

# Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Korupsi 2024

*Rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan hanya 3 tahun 3 bulan  
dengan rata-rata denda Rp180 juta.*

# LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TREN VONIS KORUPSI 2024

Penulis:

Erma Nuzulia Syifa

Kolaborator data:

1. Arrian Setiagama
2. Gray Anugrah Sembiring
3. Ibnu Syamsu Hidayat
4. Lani Diana
5. Muhammad Rafiq
6. Rahmawati Silvia Riani

Peninjau:

Almas Sjafrina

Wana Alamsyah

Diterbitkan oleh

Indonesia Corruption Watch

Jalan Kalibata Timur IV/D No. 6, Jakarta Selatan

Desember 2025

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
<b>METODOLOGI.....</b>	<b>10</b>
<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>12</b>
A. Catatan Umum.....	12
1. Fungsi Administrasi Pengadilan.....	12
2. Jumlah Perkara dan Informasi Terdakwa.....	12
a. Data Provinsi.....	13
b. Latar Belakang Terdakwa.....	15
c. Pekerjaan Terdakwa.....	17
d. Usia Terdakwa.....	18
3. Kategori Perkara.....	20
4. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	23
B. Kinerja Kejaksaan RI dan KPK.....	25
1. Kejaksaan RI.....	25
2. KPK.....	27
C. Nilai Kerugian Negara, Suap, Pungutan Liar, dan Pencucian Uang.....	29
1. Jumlah Nilai Kerugian Keuangan dan Perekonomian Negara.....	29
2. Jumlah Nilai Suap, Gratifikasi, dan Pungutan Liar.....	32
D. Pemetaan Dakwaan.....	33
E. Pemetaan Tuntutan.....	37
1. Penggunaan Pasal UU Tipikor dan Pencucian Uang.....	37
2. Tuntutan Pidana Penjara, Denda, dan Pidana Tambahan.....	39
3. Berat Ringan Tuntutan.....	45
F. Pemetaan Vonis.....	48
1. Penggunaan Pasal UU Tipikor dan Pencucian Uang.....	48
2. Rata-rata Hukuman (Penjara, Denda, dan Uang Pengganti).....	51
3. Berat Ringannya Hukuman.....	55
4. Hukuman Pidana Tambahan.....	56
5. Pencabutan Hak Tertentu.....	58
6. Vonis Bebas dan Lepas.....	62
7. Disparitas dan Penerapan Pedoman Pemidanaan.....	64
8. Upaya Hukum dan Upaya Hukum Luar Biasa.....	66
a. Perbandingan Putusan Tingkat Pertama dan Banding.....	66

b. Perbandingan Putusan Tingkat Banding dan Kasasi.....	68
c. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali).....	71
G. Kasus High Profile di Tahun 2024: Korupsi Tata Niaga Timah di Bangka Belitung.....	74
<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
Kesimpulan.....	82
Rekomendasi.....	86

## Daftar Bagan

Bagan 1. PNPB Perkara Korupsi dan Pencucian Uang dari 2019 hingga 2023, dalam miliar rupiah. Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kementerian Keuangan Tahun 2019-2023.....	8
Bagan 2. Alur Metodologi Penyusunan Laporan Tren Vonis Korupsi 2024.....	10
Bagan 3. Jumlah Perkara dan Terdakwa yang Dihimpun ICW 2020-2024.....	13
Bagan 4. Penindakan Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021 hingga 2024.....	16
Bagan 5. Jumlah Terdakwa yang Berumur di Bawah 30 Tahun dari Tahun 2022-2024.....	19
Bagan 6. 10 Terbesar Kategori Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024.....	21
Bagan 7. Jenis Korupsi berdasarkan UU Tipikor Tahun 2024.....	24
Bagan 8. 15 Tertinggi Pekerjaan Terdakwa oleh Kejaksaan RI Tahun 2024.....	26
Bagan 9. Latar Pekerjaan Terdakwa oleh KPK Tahun 2024.....	27
Bagan 10. Tren Kerugian Keuangan Negara Tahun 2020 hingga 2024 dalam miliar.....	30
Bagan 11. Pemetaan Dakwaan oleh Penuntut Umum pada Tahun 2024.....	34
Bagan 12. Tren Dakwaan Pencucian Uang Tahun 2020-2024.....	36
Bagan 13. Pemetaan Tuntutan Tahun 2024.....	38
Bagan 14. Tren Tuntutan Pidana Penjara oleh Penegak Hukum Tahun 2020-2024 (dalam Bulan).....	40
Bagan 15. Rentang Berat Ringan Tuntutan Tahun 2024.....	46
Bagan 16. Berat Ringan Tuntutan 5 Tahun Terakhir.....	47
Bagan 17. Perbandingan Penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Tahun 2024....	48
Bagan 18. Penggunaan Pasal Tipikor dalam Vonis pada Tahun 2024.....	50
Bagan 19. Tren Vonis Penjara 5 Tahun Terakhir (dalam Bulan).....	52
Bagan 20. Tren Hukuman Denda 5 Tahun Terakhir (dalam miliar rupiah).....	53
Bagan 21. Kategori Vonis 5 Tahun Terakhir.....	55
Bagan 22. Perbandingan Kerugian Keuangan Negara dengan Uang Pengganti 5 Tahun Terakhir (dalam miliar rupiah).....	57
Bagan 23. Perbandingan Putusan Bebas dan Lepas 3 Tahun Terakhir.....	63
Bagan 24. Perbandingan Putusan Tingkat Pertama ke Banding pada Tahun 2024.....	67

Bagan 25. Perbandingan Putusan Tingkat Pertama/Banding ke Kasasi 2024.....	69
Bagan 26. Pemetaan Perubahan Vonis oleh Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali.....	71
Bagan 27. Aset yang Dirampas dan Belum Dirampas pada Korupsi Tata Niaga Timah.....	78

### **Daftar Gambar**

Gambar 1. Pemetaan terhadap Penanganan Tipikor di Indonesia Tahun 2024.....	14
---	----

### **Daftar Tabel**

Tabel 1. Pemetaan Pekerjaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024.....	18
Tabel 2. Pekerjaan Terdakwa di Bawah 30 Tahun.....	20
Tabel 3. Korporasi yang Ditindak oleh Kejaksaan RI.....	27
Tabel 4. Nilai Pemberi Suap, Penerima Suap, dan Pungutan Liar 2024.....	32
Tabel 5. Tuntutan Pencabutan Hak Tertentu di Tahun 2024.....	42
Tabel 6. Perbandingan Tuntutan Penjara, Denda, dan Uang Pengganti di Kejaksaan RI dan KPK.....	43
Tabel 7. Perbandingan Pengenaan Pasal Pemberi Suap dan Penerima Suap.....	50
Tabel 8. Daftar Terdakwa yang Dikenakan Pencabutan Hak Tertentu.....	60
Tabel 9. Kepala Daerah dan Anggota Legislatif yang Tidak Dijatuhi Hukuman Pencabutan Hak Politik.....	62
Tabel 10. Pemetaan Wilayah terhadap Putusan Bebas dan Lepas Tahun 2024.....	64
Tabel 11. Rentang Penjatuhan Pidana terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020.....	65
Tabel 12. Vonis Bermasalah pada Kerugian Keuangan Negara dengan Kategori Paling Berat.	65
Tabel 13. Perubahan Penjatuhan Vonis pada Peninjauan Kembali.....	73
Tabel 14. Jabatan dan Peran Terdakwa Korupsi Tata Niaga Timah.....	76
Tabel 15. Pemetaan Tuntutan dan Vonis Terdakwa Korupsi Tata Niaga Timah.....	78

## PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Upaya pemberantasan korupsi masih stagnan meski Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) telah genap berusia 25 tahun. Stagnasi tergambar dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan Transparency International. Pada 2004, IPK Indonesia menunjukkan skor 34. Sepuluh tahun kemudian, skor Indonesia naik menjadi 37, meski sempat meraih skor 40 pada 2019.<sup>1</sup> Tidak kunjung tercapainya skor yang minimal mencapai rata-rata dunia<sup>2</sup> membuat pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan evaluasi besar, tidak hanya pada tatanan peraturan perundang-undangan, namun juga penegakan hukumnya.

Usaha untuk memberantas korupsi belum mampu menjerat pelaku-pelaku kelas atas dan belum berhasil menjadi instrumen efektif untuk mencegah berulangnya beragam praktik serupa. Peraturan mengenai tindak pidana korupsi telah berulang kali diperbaharui sejak 1957 untuk menjerat pelaku korupsi yang modusnya kian hari semakin kompleks. Terakhir, satu tahun pasca reformasi, DPR menyetujui UU 31/1999 yang menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku korupsi hingga saat ini.

UU 31/1999 belum mengatur sejumlah ketentuan minimum dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi yang telah Indonesia ratifikasi sejak 2006 lalu dalam UU No. 7 Tahun 2006. Beberapa di antara ketentuan yang belum diatur adalah pengaturan mengenai suap asing, suap pejabat organisasi internasional, pengayaan ilegal, dan perdagangan pengaruh. Beberapa

---

<sup>1</sup> Transparency International Indonesia, "Corruption Perceptions Index", [www.transparency.org/en/cpi/2012/index/idn](http://www.transparency.org/en/cpi/2012/index/idn).

<sup>2</sup> Pada 2023, rata-rata skor CPI di dunia adalah 43. Sedangkan, rata-rata CPI di negara Asia Pasifik adalah 45. Dilansir dari Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2023", hlm. 7 dan 15.

perbuatan ini perlu diatur di Indonesia untuk menjamin penanganan kasus yang lebih progresif, efektif, dan efisien.

Selain belum diaturnya beberapa perbuatan dalam UNCAC, UU 31/1999 merupakan UU yang tergolong usang, mengingat ancaman denda yang dikenakan jauh lebih kecil jika dilihat dari nilai uang saat ini dan besarnya keuntungan yang dinikmati pelaku korupsi, meskipun 4 pasal telah diatur ulang dalam KUHP Baru. Keempat Pasal tersebut adalah Pasal 603 dan 604 mengenai kerugian keuangan negara dan Pasal 605 dan 606 mengenai suap. Pasal 603 dan Pasal 604 dalam perubahannya memiliki rentang ancaman pidana lebih luas daripada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sedangkan Pasal 605 dan 606 memiliki ancaman denda yang lebih besar dari sebelumnya dengan ancaman pidana penjara yang sama.

Dari perspektif substansi hukum, perampasan aset sangat dimungkinkan dengan instrumen pidana tambahan berdasarkan UU Tipikor<sup>3</sup> maupun UU TPPU. Namun, dua instrumen tersebut masih belum digunakan secara maksimal. Jika dilihat dari penerimaan negara bukan pajak dalam perampasan denda dan uang pengganti pada tindak pidana korupsi, jumlahnya belum menyentuh total kerugian keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara belum maksimal dilakukan oleh aparat penegak hukum.

---

<sup>3</sup> Bunyi Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.



Bagan 1. PNBP Perkara Korupsi dan Pencucian Uang dari 2019 hingga 2023, dalam miliar rupiah. Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kementerian Keuangan Tahun 2019-2023.

Pada bagan di atas, terdapat tren kenaikan perampasan aset tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Di tahun 2023, pendapatan uang hasil sitaan korupsi dan tindak pencucian uang beserta dengan denda dan pengembalian keuangan negara berjumlah Rp4,23 triliun. Angka ini bahkan masih jauh dari kerugian keuangan negara di tahun 2023 dengan total Rp56,075 triliun. Namun, salah satu faktor dari hal ini adalah nilai dari aset yang hendak dirampas menyusut seiring berjalannya waktu.<sup>4</sup> Di sisi lain, penyelesaian perkara di persidangan memakan waktu yang cenderung lama. Hal ini merupakan satu dari sekian hambatan dalam pengusutan tindak pidana korupsi, yaitu sulitnya mengembalikan aset hasil korupsi.

Meskipun kerap dilakukan pembaharuan hukum baik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Agung, diperlukan adanya pembaharuan secara menyeluruh dalam upaya pemberantasan korupsi. Mulai dari penambahan norma yang disesuaikan dengan UNCAC, pengaturan mengenai penerima manfaat

---

<sup>4</sup> Kevin M. Stephenson, et al., *Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action* (The World Bank: Washington, 2011), hlm. 96.



akhir (*ultimate beneficial owner*) dan konflik kepentingan yang meliputi *personal interest registry*. Dorongan untuk mengatur mengenai *ultimate beneficial owner* dan konflik kepentingan yang diatur dalam undang-undang harapannya mampu untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dari sekadar peraturan internal lembaga.

Rancangan Undang-Undang yang saat ini tengah dibahas di DPR pun perlu menjamin efektivitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana korupsi, misalnya RUU Perampasan Aset. Dorongan untuk memperbaharui UU Tipikor untuk dilakukan penyelarasan dengan Konvensi Antikorupsi dan UU TPPU dengan *The 40 Recommendations*<sup>5</sup> dari *the Financial Action Task Force* (FATF) pun perlu dilakukan, salah satunya adalah transparansi *beneficial ownership* dalam Recommendation 25 - *Transparency and beneficial ownership of legal arrangements*.

Atas dasar tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan pada terdakwa tindak pidana korupsi dalam laporan tren vonis korupsi. Laporan ini telah disusun setiap tahun sejak 2005 sebagai gambaran bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi, terutama pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa korupsi. Laporan ini disusun dengan tujuan mengevaluasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik masukan terhadap pembuat kebijakan maupun pelaksana dari kebijakan tersebut.

---

<sup>5</sup> FATF 40 Recommendations adalah serangkaian rekomendasi oleh *the Financial Action Task Force* (FATF), yaitu badan antar pemerintah yang menyusun standar untuk pemberantasan pencucian uang.

## METODOLOGI

Pengumpulan data tren vonis korupsi 2024 sepenuhnya menggunakan sumber primer, yakni putusan yang tersedia pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung.<sup>6</sup> Putusan yang dikumpulkan merupakan putusan yang dibacakan pada rentang 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Pengumpulan data dilakukan terhadap putusan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain putusan putusan tindak pidana korupsi, pengumpulan putusan juga dilakukan terhadap putusan TPPU yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi, namun dilakukan *splitsing* atau pemisahan perkara oleh penegak hukum.



Bagan 2. Alur Metodologi Penyusunan Laporan Tren Vonis Korupsi 2024.

Putusan yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah untuk mencari sejumlah informasi, di antaranya nomor perkara, nilai kerugian keuangan negara/ suap/ gratifikasi/ pencucian uang, informasi terdakwa, informasi terkait dakwaan, informasi terkait tuntutan, dan informasi terkait vonis yang telah diputus oleh majelis hakim. ICW juga melakukan pemetaan terhadap informasi terdakwa terkait dengan pekerjaan dan usia terdakwa. Pengenaan pasal dakwaan, pasal tuntutan, dan pasal yang dikenakan dalam vonis juga dilakukan pemetaan untuk melihat kecenderungan perkara korupsi yang terjadi sepanjang 2024.

---

<sup>6</sup> Tautan Direktori Putusan Mahkamah Agung dapat diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Setelah data terkumpul dan diverifikasi, tahap selanjutnya yaitu analisis data yang diawali pengklasifikasian data. Pada bagian penuntutan, ICW menganalisis tuntutan untuk melihat kecenderungan penuntut umum dalam menuntut lama penjara, besaran denda, dan pidana tambahan seperti uang pengganti dan pencabutan hak tertentu. Setelah itu, pemetaan juga dilakukan terhadap pasal yang dikenakan oleh majelis hakim dan rentang penjatuan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020.

Selain itu, ICW juga memetakan terdakwa yang dijatuhi pidana berupa pencabutan hak tertentu, baik itu pencabutan hak politik maupun pencabutan izin usaha. Nilai kerugian keuangan negara, penerimaan dan pemberian suap atau gratifikasi, pungutan liar, dan pencucian uang juga ditelaah untuk melihat nilai kerugian keuangan negara. Sebagai tambahan analisis, ICW memetakan perampasan uang yang digunakan maupun hasil dari tindak pidana untuk melihat perbandingan nilai tersebut dengan pengembalian aset hasil korupsi.

Berbeda dengan tren vonis yang kami publikasikan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tren vonis 2024 ini ICW juga melakukan analisis terhadap perubahan putusan dari tingkat pertama, banding, dan kasasi. Perubahan yang dianalisis meliputi penambahan maupun pengurangan pidana penjara, denda, dan pengenaan uang pengganti. Penambahan analisis data ini kami lakukan mengingat adanya putusan korupsi yang mengalami perubahan di tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali, baik dari sisi berat-ringannya hukuman maupun pengenaan pidana tambahan.

## HASIL PENELITIAN

### A. Catatan Umum

#### 1. Fungsi Administrasi Pengadilan


Perkara yang bergulir di persidangan pada umumnya memiliki prinsip keterbukaan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi dalam UU KIP. Artinya, putusan badan peradilan merupakan informasi yang terbuka untuk umum. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024, perkara tipikor yang telah diputus berjumlah 3.605 putusan. Artinya, terdapat 1.886 putusan atau 52,32% putusan yang tidak dipublikasikan dengan baik.

Salah satu kunci terselenggaranya laporan tren vonis ini adalah ketersediaan putusan pengadilan. Sayangnya, sepanjang pencarian putusan **tidak semua putusan tindak pidana korupsi tersedia** dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hal ini merupakan hambatan terbesar dalam melakukan pencarian data putusan. Jikapun putusan tersedia, kerap kali informasi seperti lembaga yang menuntut, bunyi dakwaan/tuntutan, maupun informasi seperti usia terdakwa kerap tidak tersedia dalam putusan. Selain itu, **hambatan berupa kesalahan unggah maupun file yang rusak** pada dokumen putusan kerap menjadi permasalahan tersendiri.

#### 2. Jumlah Perkara dan Informasi Terdakwa

Jumlah putusan yang berhasil dihimpun oleh ICW berjumlah 1.768 putusan. 3 di antaranya merupakan perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan *splitsing* atau pemisahan perkara dengan tindak pidana asalnya. Sebanyak 22 putusan merupakan penggabungan perkara antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan, 1.698 putusan hanya menggunakan pasal yang ada di dalam UU Tipikor. Dari

1.768 putusan tersebut, ICW berhasil menghimpun 1.871 terdakwa dan terpidana. Berikut grafik jumlah perkara dan terdakwa yang dihimpun ICW dari tahun 2020 hingga 2024:




Bagan 3. Jumlah Perkara dan Terdakwa yang Dihimpun ICW 2020-2024.

Secara umum, terdapat kenaikan jumlah putusan yang dapat dihimpun oleh ICW. Jumlah putusan pada tahun 2023 berjumlah 1.649 putusan dengan total terdakwa 1.718. Jumlah putusan pada tahun 2024 masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah putusan pada tahun 2022, yakni 2.056 putusan dengan jumlah terdakwa sebanyak 2.249 terdakwa.

#### a. Data Provinsi

Pada tahun 2024, wilayah dengan putusan terbanyak berada pada Provinsi Sumatera Utara dengan total 148 perkara, disusul oleh Jawa Timur dengan jumlah 129 perkara. Di posisi ketiga, Provinsi Sulawesi Selatan menyumbang 123 perkara. Sedangkan untuk yang paling rendah adalah Provinsi Papua Barat dan DI Yogyakarta dengan jumlah 17 perkara.



Gambar 1. Pemetaan terhadap Penanganan Tipikor di Indonesia Tahun 2024.

Di Provinsi Sumatera Utara, mayoritas kategori perkara yang diusut masuk ke dalam kategori utilitas, seperti pembangunan atau perbaikan jalan, lampu penerangan, atau fasilitas lain dengan total 56 perkara, disusul oleh kategori pendidikan dengan total 28 perkara. Penjelasan mengenai kategorisasi dalam Laporan Tren Vonis Korupsi 2024 ini akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab lain.

Hampir serupa dengan Sumatera Utara, kategori utilitas juga menjadi kategori terbanyak di Sulawesi Selatan dengan jumlah 44 perkara. Di Sulawesi Selatan, posisi kedua terbanyak setelah utilitas adalah sosial kemasyarakatan dengan jumlah 31 perkara. Hal ini mengindikasikan di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, perlu ada perhatian khusus terhadap pengadaan fasilitas seperti jalan, jembatan, pasar induk, instalasi pengelolaan air limbah, pengadaan fasilitas sekolah, dan fasilitas publik lain. Upaya pencegahan seperti pengawasan yang ketat, misalnya oleh Inspektorat diperlukan untuk


mencegah korupsi yang dilakukan baik oleh swasta maupun pemerintah daerah.

Berbeda dengan Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, Jawa Timur menunjukkan pola perkara korupsi yang lebih terkonsentrasi pada tingkat desa, dengan total 40 perkara. Dominasi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana dan anggaran untuk desa masih menjadi titik rawan korupsi, setidaknya di Provinsi Jawa Timur. Umumnya, perkara korupsi tersebut melibatkan kepala desa sebagai terdakwa, terutama terkait penyimpangan dalam penerimaan maupun pengeluaran kas desa.

b. Latar Belakang Terdakwa

Jumlah terdakwa yang berhasil dikumpulkan oleh ICW pada tahun 2024 ini adalah 1.871 terdakwa. Sebanyak 1.865 terdakwa merupakan orang perseorangan, sedangkan 6 di antaranya merupakan korporasi. Korporasi tersebut adalah PT MAM Energindo, PT Jaya Arya Kemuning, PT Duta Sari Sejahtera, PT Prasasti Metal Utama, PT Quartee Technologies, dan PT MNC Asset Management. Pengusutan terhadap korporasi pada tindak pidana korupsi masih sangat rendah, terlebih jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 13 terdakwa. Aparat penegak hukum masih terlalu fokus pada aktor orang perseorangan, terlepas dari adanya keterlibatan korporasi. Dari penurunan tren sejak 2022 pula, masih belum tampak adanya perbaikan atau usaha yang signifikan atas komitmen aparat penegak hukum untuk menindak korporasi.

Penindakan Korporasi (2021-2024) berdasarkan Data ICW



Bagan 4. Penindakan Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021 hingga 2024.

Penanganan korporasi masih memiliki permasalahan tersendiri, salah satunya adalah hukum acara yang masih diatur dalam peraturan internal seperti Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. Meskipun sudah diatur sebaik mungkin, namun sifat dari kedua aturan tersebut adalah peraturan internal.

Saat ini, KUHAP yang telah disahkan pada 18 November 2025 lalu telah mengatur ketentuan mengenai pembedaan korporasi. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 326 hingga 341. Mekanisme baru yang diperkenalkan adalah perjanjian penundaan penuntutan, yaitu perjanjian antara penuntut umum dengan korporasi untuk menunda penuntutan sepanjang korporasi sepakat untuk melakukan serangkaian perbaikan korporasi, seperti pembayaran ganti rugi, pelaksanaan program kepatuhan hukum, kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum, maupun tindakan korektif lainnya.



c. Pekerjaan Terdakwa

Latar belakang pekerjaan yang paling banyak adalah swasta dengan total 603 terdakwa, pegawai pemerintah daerah dengan jumlah 462 terdakwa, kepala desa dengan jumlah 204 terdakwa, pegawai kementerian/lembaga negara dengan jumlah 108 terdakwa, dan perangkat desa sebanyak 101 terdakwa.

Pekerjaan Terdakwa	Jumlah
Swasta	603
Pegawai Pemerintahan Daerah	462
Kepala Desa	204
Pegawai Kementerian/Lembaga/Badan Negara	108
Perangkat Desa	101
Pegawai BUMN	81
Pegawai BUMD	49
Tenaga Kependidikan Sekolah/Lembaga Pendidikan Sederajat	47
Pejabat BUMD	37
Legislatif	26
Penyelenggara Pendidikan Tinggi/Universitas	22
Masyarakat	21
Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok	20
Kepala Lembaga Pemerintah/Badan Negara	16
Pejabat BUMN	15
Kepala Daerah	15
Pegawai BUMDes	11

Aparat Penegak Hukum	10
Tenaga Kesehatan	7
Notaris	5
Anggota TNI	2
Pejabat BUMDes	1
Menteri dan Wakil Menteri	1
Anggota Partai Politik	1

Tabel 1. Pemetaan Pekerjaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024.

Pada tahun 2024 ini, terdakwa yang menduduki jabatan strategis belum menjadi fokus utama dari aparat penegak hukum. Jabatan seperti anggota legislatif, kepala daerah, pejabat BUMN dan BUMD, kepala lembaga/badan pemerintahan, dan menteri masih sangat minim dibandingkan dengan terdakwa dengan latar belakang pekerjaan lain. Jika dijumlahkan, **pejabat dengan posisi jabatan strategis berjumlah 110 terdakwa.**

Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum masih berfokus pada penindakan korupsi di level operasional, sementara aktor-aktor yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan publik relatif belum tersentuh secara signifikan. Pada akhirnya, pengusutan aktor strategis juga berpotensi membongkar jaringan korupsi yang lebih luas dan terstruktur yang selama ini bersembunyi di balik lapisan birokrasi dan kekuasaan politik.


#### d. Usia Terdakwa

Sepanjang 2024, rata-rata usia terdakwa tindak pidana korupsi adalah 48 tahun. Di sisi lain, terdakwa dengan usia paling tua adalah

Hasani Hamid (Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019), dengan usia 75 tahun.<sup>7</sup> Sedangkan, terdakwa paling muda sepanjang 2024 yang menjadi terdakwa tindak pidana korupsi adalah M. Hidayatullah (Staf Sekretariat Kelurahan Batu Piring) dengan usia 22 tahun.<sup>8</sup>

ICW mengelompokan terdakwa berdasarkan usia pemuda menurut UU No. 40 Tahun 2009. Berdasarkan UU tersebut, rentang usia pemuda adalah 16 hingga 30 tahun. Dalam hal ini, jumlah terdakwa yang tergolong orang muda adalah 49 orang. Sedangkan, jumlah terdakwa di atas 30 tahun adalah 1.812 terdakwa, dengan sisa 4 orang tidak diketahui umurnya.<sup>9</sup>

Jumlah Terdakwa yang Berumur di Bawah 30 Tahun



Bagan 5. Jumlah Terdakwa yang Berumur di Bawah 30 Tahun dari Tahun 2022-2024.

Jumlah terdakwa yang berumur di bawah 30 tahun memberikan tanda serius terhadap pemuda yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Angka ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi terhadap pemuda

<sup>7</sup> *Vide* Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

<sup>8</sup> *Vide* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm.

<sup>9</sup> Usia yang tidak diketahui disebabkan karena dalam putusan tidak disebutkan tanggal lahir maupun berapa usia terdakwa.

masih dibutuhkan tidak hanya terkait dengan nilai-nilai integritas, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai apa saja perbuatan korupsi yang tergolong tindak pidana korupsi dan cara menghindarinya.

Jika dilihat secara lebih detail, 49 terdakwa tersebut memiliki latar belakang pekerjaan sebagai berikut:

Pekerjaan Terdakwa di Bawah 30 Tahun	Jumlah
Swasta	24
Perangkat Desa	11
Pegawai Pemerintahan Daerah	5
Pegawai BUMD	3
Pegawai BUMN	3
Kepala Desa	1
Pegawai Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Badan Negara	1
Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok	1

Tabel 2. Pekerjaan Terdakwa di Bawah 30 Tahun.


Berdasarkan tabel di atas, tidak ada pemuda yang menduduki jabatan strategis. Meskipun begitu, pemuda terbanyak berasal dari swasta, diikuti dengan perangkat desa dan pegawai pemerintahan daerah. Upaya pencegahan pada pemuda menjadi urgensi tersendiri, sebab pendidikan antikorupsi menjadi penting untuk memastikan bahwa generasi berikutnya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

### 3. Kategori Perkara

Dari 1.768 putusan, perkara paling banyak yang ditindak oleh aparat penegak hukum adalah perkara yang berkaitan dengan desa (310

putusan) dan utilitas (322 putusan). Sementara itu, perkara berkaitan dengan pemerintahan sebanyak 282 putusan, dan perbankan berjumlah 153 putusan.

10 Terbesar Kategori Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024



Bagan 6. 10 Terbesar Kategori Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024.

Kategori desa, utilitas, perbankan, dan pemerintahan masih menjadi 4 kategori yang paling tinggi di antara kategori lain, setidaknya berdasarkan pemetaan kategori korupsi sejak tahun 2022 dan 2023. Modus yang umum terjadi pada perkara korupsi desa adalah penyalahgunaan anggaran dana desa, dana desa, maupun APBDes untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan pemanfaatan tanah desa, dan pungutan liar untuk penyelenggaraan desa.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak kunjung memperbaiki sistem tata kelola desa sejak dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih dari satu dekade lalu. Upaya pencegahan

melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan mengenai pengelolaan desa pun pada kenyataannya tidak mampu mereduksi kasus korupsi di tingkat desa.

Dalam sektor utilitas, modus yang umum terjadi adalah penyalahgunaan anggaran pekerjaan peningkatan jalan dan fasilitas umum (sarana air, rumah sakit, dan pemukiman). Padahal, sektor utilitas erat kaitannya dengan penyediaan fasilitas publik yang dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Namun, tren tersebut justru menunjukkan belum ada perbaikan pada sektor ini, mengingat sektor utilitas masih menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak setidaknya 2 tahun belakang. Kondisi ini sekaligus menggambarkan bahwa upaya pencegahan korupsi belum menyentuh aspek-aspek sistemik, seperti reformasi tata kelola anggaran, transparansi pengadaan barang/jasa, dan penguatan mekanisme pengawasan yang efektif.

Situasi dari sektor utilitas semakin mengkhawatirkan, sebab pemerintah daerah menghadapi efisiensi anggaran. Pemerintah melakukan pemotongan terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), anggaran atau program yang idealnya bermanfaat secara langsung ke masyarakat. Pemerintah mengalokasikan Rp869,28 triliun di tahun 2025 untuk daerah dan desa. Namun, pada 2026 terdapat pengurangan yang signifikan dengan total Rp176,28 triliun. Padahal, menurut laporan Sanitation and Water for All, hanya sekitar 11,9% penduduk yang memiliki akses air minum bersih dan sekitar 7,6% penduduk yang memiliki akses sanitasi yang aman.<sup>10</sup> Sedangkan,

---

<sup>10</sup> Sanitation and Water for All, "Republic of Indonesia Country Overview", 2022, hlm. 8. [https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2022-07/2022%20Country%20Overview\\_Indonesia.pdf](https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2022-07/2022%20Country%20Overview_Indonesia.pdf).

misalnya di Provinsi DKI Jakarta, utilitas umum seperti jalan, drainase, dan air limbah masih menjadi permasalahan, seperti tidak terhubungnya jalan utama dan kondisi hunian yang tidak terstandarisasi.<sup>11</sup>

#### 4. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Terdapat 7 jenis korupsi yang diatur dalam UU Tipikor. Namun, UU Tipikor tidak hanya mengatur mengenai tindak pidana korupsi. UU ini juga mengatur mengenai pemidanaan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 21,<sup>12</sup> 22,<sup>13</sup> dan 23<sup>14</sup> UU Tipikor. Keseluruhan tindak pidana dalam Pasal 21, 22, dan 23 ini ICW kategorikan sebagai upaya penghalangan pengungkapan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, kategori yang digunakan dalam laporan ini diperluas menjadi 8 kategori, yakni kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, pemerasan, perbuatan curang, dan perintangan perkara atau *obstruction of justice*.


---

<sup>11</sup> Meyriana Kesuma, et al., "Studi Perencanaan Infrastruktur dan Utilitas di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta" *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 170-171.

<sup>12</sup> Pasal 21 UU Tipikor berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

<sup>13</sup> Pasal 22 UU Tipikor berbunyi: Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

<sup>14</sup> Pasal 23 UU Tipikor berbunyi: Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).



Bagan 7. Jenis Korupsi berdasarkan UU Tipikor Tahun 2024.

Penggunaan jenis korupsi kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor masih mendominasi keseluruhan penanganan perkara pada 2024. Terdapat 1.601 perkara atau sejumlah 90,55% perkara yang berdimensi kerugian keuangan negara. Jenis korupsi suap-menyuap menjadi jenis korupsi paling banyak kedua dengan jumlah 98 perkara, diikuti dengan pemerasan dengan jumlah 28 perkara.

Berdasarkan data tersebut, korupsi berbasis pengelolaan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan adalah pola paling utama dalam tindak pidana korupsi. Pola tersebut umum terjadi pada kasus *mark up* anggaran, penyalahgunaan dana, proyek fiktif, dan penyelewengan APBN/APBD.




## B. Kinerja Kejaksaan RI dan KPK

Pada bagian Kinerja Kejaksaan RI dan KPK ini, ICW fokus pada pemetaan terhadap putusan yang diputus pada tahun 2024 selain dari putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Sebab, kinerja Kejaksaan RI dan KPK bisa jadi telah ditelaah pada Laporan Tren Vonis Korupsi di tahun sebelumnya. Sehingga, pada tahun 2024 putusan yang berhasil terkumpul pada tingkat pertama, banding, dan kasasi berjumlah 1.719 putusan dengan total 1.822 terdakwa.

### 1. Kejaksaan RI

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh ICW, Kejaksaan RI melakukan penindakan terhadap 1.723 terdakwa dalam 1.648 putusan. Latar pekerjaan terdakwa paling banyak adalah swasta dengan total 563 terdakwa, disusul dengan pegawai pemerintahan daerah dengan total 440 terdakwa dan kepala desa dengan jumlah 202 terdakwa.

15 Tertinggi Pekerjaan Terdakwa oleh Kejaksaan RI



Temuan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan RI masih belum menempatkan aktor dengan jabatan strategis seperti pejabat BUMN, pejabat BUMD, menteri, maupun anggota legislatif sebagai prioritas dalam penegakan hukum. Mayoritas aktor yang dituntut oleh Kejaksaan RI berlatar swasta, pegawai pemerintahan daerah, kepala desa, perangkat desa, dan pegawai kementerian/lembaga negara. Pola penindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI mengindikasikan kecenderungan Kejaksaan RI untuk menindak pelaku dengan posisi menengah ke bawah, seperti aparatur pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa, dan pegawai kementerian/lembaga negara.

Selain tuntutan terhadap orang perseorangan, Kejaksaan berhasil untuk mengusut kasus-kasus yang melibatkan korporasi. Terdakwa korporasi yang berhasil dihimpun oleh ICW seluruhnya diusut oleh Kejaksaan RI. Hanya 0,35% terdakwa yang berasal dari korporasi dari keseluruhan terdakwa yang diusut oleh Kejaksaan RI. Selain itu, total terdakwa orang perseorangan yang berasal dari swasta berjumlah 563 terdakwa. Seharusnya Kejaksaan RI juga dapat menelaah keterlibatan korporasi dalam kasus-kasus yang juga melibatkan swasta.

Nomor Perkara	Nama Korporasi	Jenis Korupsi	Tuntutan (Denda) (Rp)	Tuntutan Uang Pengganti (Rp)
30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg	PT MAM Energindo	Kerugian Keuangan Negara	1.000.000.000	1.937.644.107
17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst	PT Duta Sari Sejahtera	Kerugian Keuangan	1.000.000.000	113.906.081.105


		Negara		
13/Pid.Sus-TPK/2023/PN JKT PST	PT Jaya Arya Kemuning	Kerugian Keuangan Negara	1.000.000.000	184.747.753.516
7596 K/PID.SUS/2024	PT Quartee Technologies	Kerugian Keuangan Negara	200.000.000	87.698.242.367
7515 K/PID.SUS/2024	PT Prasasti Metal Utama	Kerugian Keuangan Negara	1.000.000.000	175.519.412.195
2583 K/PID.SUS/2024	PT MNC Asset Management	Kerugian Keuangan Negara	75.000.000.000	7.027.738.403

Tabel 3. Korporasi yang Ditindak oleh Kejaksaan RI.

## 2. KPK

Pada tahun 2024, KPK berhasil menangani setidaknya 71 perkara dengan total 99 terdakwa. Latar belakang dari pekerjaan terdakwa yang diusut oleh KPK dapat dilihat pada bagan berikut:

### Latar Pekerjaan Terdakwa oleh KPK Tahun 2024



Bagan 9. Latar Pekerjaan Terdakwa oleh KPK Tahun 2024.

Seluruh terdakwa yang diusut oleh KPK merupakan orang perseorangan dan tidak ada yang berasal dari korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa KPK belum menggunakan Pasal 20 UU Tipikor secara maksimal. Padahal, dalam banyak praktik korupsi yang terjadi ada hubungan erat antara pejabat publik dan korporasi yang juga berperan dalam perbuatan pidana.

Orientasi penegakan hukum oleh KPK untuk menysasar pelaku korupsi pada level strategis masih belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh ICW, 31 dari 99 terdakwa merupakan pegawai kementerian/lembaga negara. Sementara, pelaku dengan latar pekerjaan *high profile* atau menduduki jabatan strategis berjumlah 26 terdakwa, dengan rincian 12 berasal dari legislatif, 8 kepala daerah, 4 pejabat BUMN, 1 kepala lembaga pemerintahan, dan 1 menteri. Komposisi ini menunjukkan bahwa proporsi pelaku dari latar jabatan strategis masih jauh dari harapan. Mayoritas perkara justru menysasar kelompok dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah, bukan aktor pengambil keputusan yang memiliki akses terhadap kewenangan politik. Pola ini menunjukkan pula bahwa KPK belum berhasil fokus menindak aktor puncak yang seharusnya paling berisiko dan berdampak terhadap kerusakan sistemik dalam tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, KPK berhasil mengusut kasus yang melibatkan aparat penegak hukum sebanyak 3 terdakwa. Perkara yang melibatkan aparat penegak hukum adalah terdakwa Gazalba Saleh (hakim agung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung), terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen (jaksa dalam suap penyelidikan

dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi puskesmas), dan terdakwa Stefanus Roy Rening (advokat dalam suap pengelolaan perkara terdakwa Lukas Enembe).


Meskipun demikian, jumlah ini tetap sangat kecil dibandingkan dengan luasnya kewenangan dan titik rawan korupsi dalam sektor peradilan. Fakta bahwa hanya 3 aparat penegak hukum yang ditindak juga menunjukkan bahwa penindakan belum mencerminkan adanya prioritas penanganan perkara pada aparat penegak hukum. Korupsi di sektor peradilan memiliki dampak berlipat karena merusak kepercayaan publik terhadap proses hukum dan melemahkan integritas lembaga peradilan. Minimnya jumlah penindakan terhadap aparat penegak hukum juga memperlihatkan perlunya strategi penindakan yang lebih agresif dan terarah pada titik-titik rawan konflik kepentingan dalam rantai penegakan hukum.

### C. Nilai Kerugian Negara, Suap, Pungutan Liar, dan Pencucian Uang

#### 1. Jumlah Nilai Kerugian Keuangan dan Perekonomian Negara

Nilai kerugian keuangan negara pada tahun 2024 berjumlah **Rp330.933.799.608.567**. Peningkatan jumlah kerugian keuangan negara pada tahun 2024 didominasi oleh kasus korupsi izin timah di Bangka Belitung. Kasus ini sendiri berkontribusi sebesar Rp300.003.263.938.131. Jika nilai kerugian keuangan negara pada kasus ini tidak dihitung bersama dengan kasus lain, maka total kerugian keuangan negara pada tahun 2024 sebesar Rp30.930.535.670.436.

### Tren Kerugian Negara Tahun 2020 hingga 2024



Bagan 10. Tren Kerugian Keuangan Negara Tahun 2020 hingga 2024 dalam miliar.

Kecenderungan peningkatan kerugian keuangan negara terus terjadi dari tahun ke tahun. Pada 2023, nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp56,075 triliun. Namun, jika kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi izin timah di Bangka Belitung tidak dihitung, maka terdapat penurunan nilai kerugian keuangan negara dari tahun lalu, yakni sebesar Rp33 triliun. Artinya, terdapat selisih kurang lebih Rp23 triliun yang ada pada tahun ini dari kasus selain kasus korupsi izin timah di Bangka Belitung.

Kenaikan yang masif pada nilai kerugian keuangan negara memberikan dua gambaran. Pertama, aparat penegak hukum tidak lagi hanya melihat korupsi sekadar pengurangan nilai kas negara, namun juga melihat alam Indonesia sebagai salah satu kekayaan yang dapat diperhitungkan sebagai keuangan negara. Harapannya, aparat penegak hukum juga berani untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang berdimensi lingkungan. Di saat yang bersamaan, pemerintah gagal menerapkan

upaya pencegahan korupsi pada berbagai sektor. Kegagalan ini harus dijadikan pembelajaran untuk upaya perbaikan tata kelola birokrasi, terutama bisnis-bisnis ekstraktif. Korupsi tidak lagi berbentuk konvensional, namun sudah menjelma menjadi berbagai modus dengan kompleksitas yang tinggi.

Hal serupa pernah terjadi pada kasus yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Saat itu, Nur Alam memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Anugerah Harisma Barakah tanpa prosedur yang sah. Nur Alam pun didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena dianggap menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan. Perbuatan Nur Alam mengakibatkan adanya kerugian ekologis sebesar Rp2,7 triliun akibat rusaknya hutan, tanah, dan pesisir. Pada proses pengadilannya, hakim tidak menjadikan nilai kerugian ekologis sebagai dasar perhitungan kerugian negara dan hanya mengakui keuntungan pribadi dan gratifikasi yang diterima Nur Alam.

Berkaca dari kasus ini, pengadilan mulai memandang kerugian ekologis sebagai kerugian negara. Sebab, kasus suap dalam bisnis ekstraktif kerap menyebabkan adanya kerusakan lingkungan dan menyebabkan adanya kerugian negara dalam bentuk kekayaan alam. Dalam kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung, hakim secara eksplisit menyebutkan adanya kerugian negara berupa kerusakan ekologis di wilayah tambang timah di Bangka Belitung.

## 2. Jumlah Nilai Suap, Gratifikasi, dan Pungutan Liar

Dari tahun ke tahun, seluruh nilai suap baik itu sebagai pemberi maupun penerima dihitung secara bersama-sama. Pada tahun ini, jumlah suap sebagai pemberi dan penerima dipisahkan agar dapat menggambarkan tren suap pemberi dan suap penerima. Tabel berikut menggambarkan nilai suap-menyuap dan gratifikasi, serta pungutan liar pada tahun 2024:

Nilai Suap/Gratifikasi		Nilai Pungutan Liar	Nilai Pencucian Uang
Pemberi Suap	Penerima Suap		
Rp111.300.781.307	Rp637.685.354.043	Rp41.217.594.619	Rp7.814.541.910.139

Tabel 4. Nilai Pemberi Suap, Penerima Suap, dan Pungutan Liar 2024.

Laporan Tren Vonis Korupsi 2024 ini memisahkan antara pemberi suap dan penerima suap. Sedangkan, pada tabel di atas, nilai penerima suap dan gratifikasi digabung, sebab gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada KPK akan dianggap suap berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor.<sup>15</sup> Jika nilai penerima suap dan gratifikasi dipisah, maka jumlah nilai penerima suap (tanpa Pasal 12B) saja berjumlah Rp336.034.485.682. Kemudian, pada tahun 2024 nilai dari pungutan liar berjumlah Rp41.217.594.619. Kemudian, berdasarkan 23 putusan yang menggunakan pasal TPPU, nilai pencucian uang sebesar Rp7.814.541.910.139.

Nilai gratifikasi yang berhasil dihimpun oleh ICW berjumlah Rp301.650.868.361. Gratifikasi sendiri pada dasarnya tidak menjerat

---

<sup>15</sup> Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya." Sedangkan ayat (3) berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."




pemberi, namun membebankan kewajiban pada pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima untuk melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari. Maka dari itu, nilai dari penerima suap dan pemberi suap berbeda pada tabel di atas. Hal serupa juga terlihat pada nilai pungutan liar yang tidak menjerat pemberi pungutan liar. Maka, jika masyarakat melihat atau menemukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa atau meminta sesuatu dalam rangka pelayanan publik, masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum.

#### D. Pemetaan Dakwaan

Dalam memetakan dakwaan, ICW mengumpulkan seluruh pasal yang digunakan sebagai dasar dakwaan pada putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Satu terdakwa sangat mungkin untuk didakwa lebih dari satu pasal. Dalam proses pengolahan data, ICW tidak membedakan bentuk dakwaan, baik itu tunggal, alternatif, kumulatif, dan jenis dakwaan lainnya. Pemetaan jumlah pasal yang digunakan oleh penuntut umum dapat dilihat pada bagan berikut:

### Pemetaan Dakwaan oleh Penuntut Umum Tahun 2024



Bagan 11. Pemetaan Dakwaan oleh Penuntut Umum pada Tahun 2024.

Dari sekitar 30 perbuatan korupsi yang diatur dalam UU Tipikor, pasal yang masih dominan digunakan adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Keduanya muncul jauh lebih sering dibandingkan dengan pasal lain. Hal ini menunjukkan pola pemidanaan yang relatif seragam sejak diundangkannya UU Tipikor. Konsistensi ini sesungguhnya memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia mencerminkan bahwa mayoritas perkara memang berkisar pada penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara. Di sisi lain ketergantungan berlebihan pada dua pasal tersebut dapat mengindikasikan kualitas penanganan perkara yang belum optimal, misalnya kurangnya pendalaman unsur-unsur yang lebih spesifik dari pasal lain atau kecenderungan penuntut umum untuk memilih pasal yang dianggap paling mudah pembuktiannya.

Selain pasal dalam UU Tipikor, dakwaan yang menggunakan pasal dalam UU TPPU berjumlah 26 perkara. Total 23 perkara dikenakan bersamaan dengan


UU Tipikor, sedangkan 3 perkara lainnya dilakukan pemisahan perkara. Salah satu alasan dilakukan pemisahan perkara atau *splitsing* adalah untuk efektivitas pembuktian pada perkara TPPU. Misalnya, dalam hal bukti yang harus disita maupun saksi/ahli yang harus diperiksa, efisiensi penanganan perkara, dan dalam hal terdapat lebih dari satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>16</sup>

Meskipun terdapat beberapa pertimbangan untuk menggabungkan atau memisahkan perkara korupsi dengan pencucian uang, namun perlu digarisbawahi bahwa salah satu kendala pemulihan aset hasil tindak pidana adalah aset terlanjur menyusut atau dialihkan ke orang lain atau bentuk lain. Kendala tersebut dapat teratasi apabila penuntut umum juga mendakwa pencucian uang untuk memulihkan aset tersebut. Namun, dari 1.822 terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan hanya 26 terdakwa yang didakwakan pencucian uang. Hal ini menyebabkan rendahnya pengembalian kerugian keuangan negara, yang akan dibahas secara terpisah pada sub-bab hukuman uang pengganti di bawah.

---

<sup>16</sup> Novariza, et al., "Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal", disusun oleh KPK, Australian Department of Home Affairs, PSHK, dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (2018), hlm. 61.

Tren Dakwaan Pencucian Uang 2020-2024



Bagan 12. Tren Dakwaan Pencucian Uang Tahun 2020-2024

Berdasarkan bagan di atas, terdapat kecenderungan kenaikan jumlah dakwaan pencucian uang yang diterapkan pada terdakwa. Namun, kenaikan tersebut tidak signifikan dan relatif stagnan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Stagnasi tersebut mengindikasikan bahwa penuntut umum masih belum memaksimalkan instrumen pencucian uang sebagai strategi pemulihan aset negara. Padahal, TPPU merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk memperluas lingkup perampasan aset, terutama ketika hasil kejahatan telah beralih tangan, disamarkan bentuknya, atau diputar melalui berbagai transaksi.

Minimnya penggunaan dakwaan TPPU juga mencerminkan lemahnya pendekatan berbasis aset dalam penanganan korupsi. Secara praktik, pelacakan aset melalui metode *follow the money* memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi penerima akhir (*ultimate beneficiary*) serta alur pencucian uang yang sengaja disembunyikan pelaku. Temuan dari proses ini tidak hanya relevan sebagai alat pembuktian, tetapi juga menjadi kunci

pemulihan kerugian negara yang optimal. Metode ini juga mengungkapkan pola dan celah sistemik, mulai dari perantara hingga pihak ketiga. Dengan demikian, stagnasi penggunaan dakwaan TPPU memberikan ruang perbaikan besar dalam strategi penegakan hukum berbasis pemulihan aset.


#### E. Pemetaan Tuntutan

##### 1. Penggunaan Pasal UU Tipikor dan Pencucian Uang

Pada dasarnya, hakim tidak terikat pada tuntutan, melainkan pada dakwaan, termasuk ancaman pidana dalam bunyi pasal yang didakwakan. Hal ini berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa musyawarah yang dilakukan oleh hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Karena itu, hakim bebas menjatuhkan pidana yang lebih tinggi atau lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Meskipun begitu, tuntutan tetap penting untuk melihat perspektif keadilan dan pola penilaian penuntut umum.

Dalam memetakan tuntutan, ICW mengumpulkan seluruh pasal yang digunakan sebagai dasar tuntutan dalam putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Satu terdakwa sangat mungkin untuk dituntut lebih dari satu pasal. Pemetaan jumlah pasal yang digunakan oleh penuntut umum dapat dilihat pada bagan berikut:

### Pemetaan Tuntutan Tahun 2024



Bagan 13. Pemetaan Tuntutan Tahun 2024.

Pada tahun 2024, penuntut umum cenderung menggunakan Pasal 3 UU Tipikor dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1). Pasal 3 diterapkan terhadap 893 terdakwa, sementara dengan Pasal 2 ayat (1) diterapkan kepada 743 terdakwa. Pada tahap penuntutan, terdapat 25 terdakwa dituntut dengan pencucian uang berdasarkan Pasal 3 UU TPPU, sedangkan 1 terdakwa dituntut dengan Pasal 4. Sehingga, total terdakwa yang dituntut dengan pasal pencucian uang berjumlah 25 terdakwa.

Pada sub-bab sebelumnya, penuntut umum mendakwakan pasal pencucian uang pada 26 terdakwa. Perbedaan muncul sebab terdapat satu terdakwa, Naek Parulian Washington Hutahayan alias Edward Hutahayan<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.


yang semula didakwa Pasal 4 UU TPPU, tidak lagi dituntut menggunakan pasal tersebut. Terdakwa Edward Hutahayan merupakan salah satu terdakwa pada perkara korupsi proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo yang melibatkan mantan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate.

Hilangnya tuntutan Pasal 4 UU TPPU pada terdakwa Edward Hutahayan menimbulkan pertanyaan serius terhadap konsistensi dan ketelitian penuntut umum dalam menjerat terdakwa secara optimal. Kecenderungan ini juga mencerminkan penegakan hukum yang masih terbatas pada permukaan kejahatan dan tidak memperluas jangkauan pada dimensi kejahatan ekonomi yang lebih kompleks.

## 2. Tuntutan Pidana Penjara, Denda, dan Pidana Tambahan

Ancaman pidana dalam UU Tipikor mengenal 2 jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pemetaan yang dilakukan oleh ICW adalah mengelompokkan berat ringan tuntutan terhadap pidana penjara. Indikator yang digunakan adalah rendah (kurang dari 4 tahun penjara), sedang (4 tahun penjara sampai 10 tahun penjara), dan berat (di atas 10 tahun). Berdasarkan pemetaan ICW, **rata-rata tuntutan pidana penjara terhadap 1.816 terdakwa adalah 4 tahun 8 bulan.**

Tren Tuntutan Pidana Penjara oleh Penegak Hukum Tahun 2020-2024



Bagan 14. Tren Tuntutan Pidana Penjara oleh Penegak Hukum Tahun 2020-2024 (dalam Bulan).

Jika dilihat dari indikator, rata-rata tuntutan penjara tersebut masih masuk dalam kategori sedang. Namun, tren tuntutan pidana di atas menunjukkan penurunan dibandingkan hasil pemantauan ICW dua tahun terakhir. Penurunan ini mengindikasikan bahwa penegak hukum cenderung mempertahankan pola tuntutan yang moderat dan belum menunjukkan ketegasan terhadap terdakwa korupsi. Rata-rata yang hampir menyentuh indikator rendah ini secara tidak langsung juga memberikan afirmasi bahwa penuntut umum masih belum fokus pada penindakan kasus yang masif, sistemik, dan melibatkan pemangku jabatan strategis.

Fenomena serupa juga ditemui pada rata-rata denda yang dituntut. Pada tahun 2024, rata-rata denda yang dituntut sebesar Rp272.484.654. Angka ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tren tahun lalu, yakni Rp236 miliar. Kenaikan ini jika dilihat lebih detail disebabkan karena adanya tuntutan



denda yang besar dalam perkara PT MNC Asset Management<sup>18</sup> sebesar Rp75.000.000.000 dan korupsi kredit fiktif atas nama terdakwa Donny Iriawan<sup>19</sup> sebesar Rp7.500.000.000.

Di sisi lain, rata-rata uang pengganti yang dituntut sebesar Rp18.608.900.686, dengan total tuntutan uang pengganti sebesar Rp25.440.023.818.908. Selain itu, aparat penegak hukum menuntut pencabutan hak politik selama 5 tahun kepada 13 terdakwa, pencabutan izin usaha pada 1 terdakwa, dan larangan mengikuti lelang proyek pemerintah pada 1 terdakwa.

No.	Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Pencabutan Hak Tertentu	Jangka Waktu
1.	Ricky Ham Pagawak	72/PID.TPK/2023/P T MKS	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
2.	PT Quartee Technologies	7596 K/PID.SUS/2024	Pelarangan mengikuti lelang proyek pemerintah	2 tahun
3.	Suaidi Yahya	6971 K/PID.SUS/2024	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
4.	Erik Adtrada Ritonga	46/PID.SUS-TPK/2 024/PT MDN	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
5.	Mely Hairiya	1/Pid.Sus-TPK/202 4/PN Jmb	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
6.	Luhut Silaban		Pencabutan Hak Politik	5 tahun
7.	Edmon		Pencabutan Hak Politik	5 tahun

<sup>18</sup> Vide Putusan Mahkamah Agung No. 2583 K/PID.SUS/2024.

<sup>19</sup> Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

8.	M. Khairil		Pencabutan Hak Politik	5 tahun
9.	Rahima		Pencabutan Hak Politik	5 tahun
10.	Mesran		Pencabutan Hak Politik	5 tahun
11.	Hasani Hamid	31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
12.	Bustami Yahya		Pencabutan Hak Politik	5 tahun
13.	Hasyim Ayub		Pencabutan Hak Politik	5 tahun
14.	Nurhayati		Pencabutan Hak Politik	5 tahun
15.	PT MNC Asset Management	2583 K/PID.SUS/2024	Pencabutan Izin Usaha	Tidak ada batas waktu.

Tabel 5. Tuntutan Pencabutan Hak Tertentu di Tahun 2024.

Tuntutan pencabutan hak tertentu merupakan salah satu bentuk pemaksimalan penggunaan Pasal 18 dalam UU Tipikor. Sayangnya, hanya 15 terdakwa yang dikenakan tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Penuntut umum belum optimal menuntut pencabutan hak politik, padahal hal ini penting terutama bagi kepala daerah dan anggota legislatif yang langsung dipilih oleh rakyat. Terdakwa yang tidak dikenakan pencabutan hak politik akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian vonis.

Jika dilihat pada masing-masing penegak hukum, rata-rata Kejaksaan RI menuntut 4 tahun 7 bulan penjara. Tuntutan paling tinggi yang diberikan oleh Kejaksaan RI adalah 20 tahun, yakni kepada terdakwa atas nama Alwi Mujahit

Hasibuan.<sup>20</sup> Terdakwa Alwi Mujahit Hasibuan merupakan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara yang terbukti melakukan korupsi pada kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di tahun 2020. Di sisi lain, rata-rata penjara yang dituntut oleh KPK adalah 5 tahun. Tuntutan penjara paling tinggi yang diberikan oleh KPK adalah 15 tahun, yakni kepada terdakwa atas nama Gazalba Saleh.<sup>21</sup>

		Kejaksaan RI	KPK
Penjara	Tertinggi	20 tahun	15 tahun
	Terendah	1 tahun	2 tahun
	Rata-rata	4 tahun 7 bulan	5 tahun 7 bulan
Denda	Tertinggi	75.000.000.000	1.000.000.000
	Terendah	10.000.000	50.000.000
	Rata-rata	265.746.132	394.444.444
Uang Pengganti	Tertinggi	4.571.438.592.561	211.717.896.144
	Terendah	1.305.000	34.000.000
	Rata-rata	20.681.239.809	11.341.730.761

Tabel 6. Perbandingan Tuntutan Penjara, Denda, dan Uang Pengganti di Kejaksaan RI dan KPK.

Berdasarkan tuntutananya, Kejaksaan RI mengungguli KPK dalam beberapa aspek, yakni pidana penjara tertinggi, denda tertinggi, dan uang pengganti tertinggi. KPK di sisi lain unggul dalam pengenaan pidana penjara terendah, denda terendah, dan uang pengganti terendah. Hal ini tampak karena Kejaksaan RI masih fokus pada kepala desa dengan kerugian keuangan negara

<sup>20</sup> Vide Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 41/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN.

<sup>21</sup> Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

rendah. Sehingga, Kejaksaan RI juga cenderung menuntut pidana penjara yang rendah.

Di sisi lain, KPK yang diharapkan menindak pelaku *high profile* justru tidak menuntut maksimal pelaku korupsi. Terdakwa yang dituntut 15 tahun oleh KPK adalah terdakwa Gazalba Saleh, hakim agung pada Mahkamah Agung yang menerima gratifikasi setidaknya sebesar Rp25,9 miliar dan pencucian uang sebesar Rp3,96 miliar.<sup>22</sup> Padahal, hakim adalah corong undang-undang dan menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan. KPK seharusnya mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari perbuatan terdakwa Gazalba Saleh terhadap integritas lembaga peradilan. Perbuatan seorang hakim agung yang melakukan korupsi meruntuhkan legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat. Terlebih, terdakwa Gazalba Saleh sebenarnya telah didakwa dengan pasal TPPU, namun tuntutan pidana denda yang diberikan justru relatif rendah, yakni maksimal denda Rp1 miliar. Padahal, dengan menggunakan pasal dalam UU TPPU penuntut umum dapat mengajukan tuntutan denda hingga maksimal Rp10 miliar.<sup>23</sup>

Terlebih pada kasus yang melibatkan korporasi, UU TPPU memungkinkan penjatuhan pidana hingga Rp100 miliar. Seperti pada terdakwa PT MNC Asset Management yang dituntut dengan UU Tipikor dan UU TPPU. Kejaksaan RI menuntut denda Rp75 miliar terhadap PT MNC Asset Management. Artinya,

---

<sup>22</sup> Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

<sup>23</sup> Terdakwa Gazalba Saleh dituntut dengan Pasal 3 UU TPPU. Bunyi dari Pasal 3 UU TPPU: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

dalam tabel tersebut Kejaksaan RI dapat mengungguli KPK dalam pengenaan denda sebab Kejaksaan RI mengoptimalkan penggunaan UU TPPU.<sup>24</sup>

Kemudian, Kejaksaan RI dapat mengungguli KPK dalam hal uang pengganti sebab Kejaksaan RI berhasil mengungkap korupsi izin timah yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp300 triliun. Uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa Suparta, Direktur PT Refined Bangka Tin adalah Rp4,57 triliun.

Pada kasus yang ditangani KPK, uang pengganti terbanyak adalah Rp211 miliar yang dikenakan kepada terdakwa Ricky Ham Pagawak. Ia merupakan Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2023 yang menerima suap dan gratifikasi kurang lebih sebesar Rp209 miliar. Artinya, perbedaan uang pengganti terbesar pada Kejaksaan RI dan KPK dipengaruhi oleh nominal korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini juga menjadi catatan bahwa KPK masih belum maksimal dalam melakukan pengusutan perkara yang melibatkan nilai korupsi yang besar.


### 3. Berat Ringan Tuntutan

Pada bagian ini, ICW menggunakan 3 indikator berat ringan pidana, yakni rendah (kurang dari 4 tahun penjara), sedang (4 tahun penjara sampai 10 tahun penjara), dan berat (di atas 10 tahun). Berdasarkan kategori tersebut, berikut rentang penuntutan pada tahun 2024:

---

<sup>24</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


### Rentang Berat Ringan Tuntutan Tahun 2024



Bagan 15. Rentang Berat Ringan Tuntutan Tahun 2024

Berdasarkan Bagan di atas, pada tahun 2024 tercatat 788 tuntutan (43,25%) masuk dalam kategori ringan, 955 tuntutan (52,41%) masuk kategori sedang, dan hanya 79 tuntutan (4,34%) masuk dalam kategori berat. Meskipun rentang tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun jika ditarik hingga tahun 2022, tren ini justru memperlihatkan penurunan yang signifikan dalam penuntutan. Hal tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

Berat Ringan Tuntutan 5 Tahun Terakhir



Bagan 16. Berat Ringan Tuntutan 5 Tahun Terakhir.

Dominasi kategori tuntutan ringan dan sedang, bahkan berdasarkan 5 tahun terakhir, mengindikasikan bahwa penegak hukum cenderung rendah dalam menuntut pelaku korupsi— termasuk terhadap perkara yang merugikan keuangan negara besar dan melibatkan pejabat publik. Salah satu contoh di antaranya adalah terdakwa Emirsyah Satar, Direktur Utama PT Garuda Indonesia dalam korupsi pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000.<sup>25</sup> Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Emirsyah Satar adalah sebesar Rp7,93 miliar. Namun, tuntutan terhadap terdakwa Emirsyah Satar masuk dalam kategori sedang, yakni 8 tahun. Sebagai perbandingan, kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh Emirsyah Satar berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020, tergolong dalam kategori paling berat. Artinya, meskipun secara kuantitatif terdapat peningkatan namun secara substantif belum menunjukkan perbaikan kualitas penuntutan yang signifikan.


<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst.

## F. Pemetaan Vonis

### 1. Penggunaan Pasal UU Tipikor dan Pencucian Uang

Berdasarkan putusan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi, mayoritas vonis yang dijatuhkan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dengan total 1.560 terdakwa. Di antara kedua pasal tersebut, yang paling sering digunakan adalah Pasal 3. Sebanyak 1.123 terdakwa divonis menggunakan Pasal 3, sedangkan 437 terdakwa lainnya divonis dengan Pasal 2 ayat (1).

Perbandingan Penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Tahun 2024



Bagan 17. Perbandingan Penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Tahun 2024.


Setidaknya ada permasalahan ancaman pidana pada kedua pasal ini. Pasal 2 menekankan pada kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, Pasal 3 mensyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan pelaku, sehingga perbuatan melawan hukum pelaku ada kausalitasnya dengan kewenangan yang melekat pada dirinya. Permasalahan muncul sebab ancaman pidana



minimum dalam Pasal 3 lebih rendah dibandingkan Pasal 2 ayat (1). Akibatnya, terdapat kesenjangan penerapan hukum, terlebih penuntut umum dan majelis hakim cenderung menggunakan Pasal 3 untuk menjerat pejabat negara atau aparatur negara. Akibatnya, terdakwa dengan posisi dan jabatan strategis justru cenderung mendapatkan hukuman yang relatif lebih ringan, meskipun akibat dari perbuatan yang diancam dalam Pasal 3 memiliki dampak yang lebih besar terhadap tata kelola pemerintahan.

Menjelang pergantian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ke Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, masalah penerapan pidana pada kedua pasal ini masih belum menemui jalan terang. Hasil data yang diolah oleh ICW, rata-rata hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah 5 tahun. Sedangkan, rata-rata hukuman Pasal 3 adalah 2 tahun. Fenomena ini masih memperlihatkan adanya distorsi atau anomali dalam penerapan hukum tipikor. Setidaknya sampai akhir tahun 2024, Pasal 3 akan menjadi jalan untuk meringankan hukuman bagi pelaku dengan jabatan publik dan berpotensi disalahgunakan sebagai pasal tameng untuk memperoleh pidana yang lebih rendah.

### Penggunaan Pasal Tipikor Tahun 2024



Bagan 18. Penggunaan Pasal Tipikor dalam Vonis pada Tahun 2024

Setelah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pasal 11 merupakan pasal yang paling banyak dikenakan kepada terdakwa tipikor dengan jumlah 39 terdakwa. Kemudian, Pasal 12 huruf a dengan total 25 terdakwa. Pada jenis korupsi suap-menyuap, baik pemberi suap maupun penerima suap merupakan tindak pidana. Perbedaan kedua pasal tersebut terlihat dalam tabel berikut:

Pemberi Suap	Penerima Suap
Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b	Pasal 5 ayat (2)
Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	Pasal 6 ayat (2)
Pasal 13	Pasal 11
	Pasal 12 huruf a, b, c, d
	Pasal 12B
<b>36 Terdakwa</b>	<b>84 Terdakwa</b>

Tabel 7. Perbandingan Pengenaan Pasal Pemberi Suap dan Penerima Suap.

Dari segi jumlah, terdakwa sebagai penerima suap lebih tinggi dibanding dengan pemberi suap. Jumlah terdakwa yang divonis telah menerima suap dan gratifikasi adalah 84 terdakwa, sedangkan pemberi berjumlah 36 terdakwa. Kondisi ini memperlihatkan dua sisi. Sisi pertama, penegak hukum yang fokus terhadap penerima siap menggambarkan keberhasilan dalam menjerat pelaku yang menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi.

Namun, minimnya jumlah pemberi suap yang diproses hukum mengindikasikan lemahnya aparat penegak hukum dalam menelusuri dan mengungkap pihak swasta atau aktor. Sebab, pemberi suap juga kerap menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi. Ketimpangan penindakan ini memperlemah efek jera terhadap sektor swasta yang turut berkontribusi dalam pola-pola koruptif pemerintahan.


Lain daripada hal tersebut, pasal pemerasan yang dikenakan berdasarkan Pasal 12 huruf e, f, dan g berjumlah 27 terdakwa. Berbeda dengan pasal suap-menyuap yang membutuhkan konsensus atau *meeting of minds* dari pemberi dan penerima, pasal pemerasan hanya dikenakan kepada penerima. Hal ini disebabkan karena ketiga pasal tersebut menggambarkan relasi koersif dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pejabat publik/penyelenggara negara dengan masyarakat.

## 2. Rata-rata Hukuman (Penjara, Denda, dan Uang Pengganti)

### a. Penjatuhan Pidana Penjara

Sub-bab ini mengurai rata-rata hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa korupsi, dimulai dari penjatuhan pidana pokok berupa penjara, denda, dan uang pengganti hingga pidana tambahan lain. Pada tahun ini, **rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tipikor adalah**

**3 tahun 3 bulan, atau 39 bulan.** Vonis pada tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun 2023 dengan rata-rata penjatuhan vonis sebesar 3 tahun 4 bulan, atau 40 bulan.



Bagan 19. Tren Vonis Penjara 5 Tahun Terakhir (dalam Bulan).

Sejak tahun 2020 hingga 2024, tidak ada perubahan signifikan terhadap rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa korupsi. Bahkan, jika menggunakan indikator berat ringan pidana, 5 tahun belakang selalu tergolong rendah. Sebab, tidak ada angka yang berada di atas 4 tahun. Keseluruhan angka ini memperlihatkan bahwa kecenderungan pengadilan dalam penjatuhan hukuman belum mengalami penguatan yang berarti.

Vonis pidana penjara paling berat dijatuhkan kepada Hendra Wijayanto (*General Manager* PT Antam),<sup>26</sup> terdakwa kasus izin nikel di Konawe Utara dengan lamanya pidana penjara 16 tahun. Sedangkan, pidana penjara paling ringan diberikan paling lama 10 bulan kepada I Gusti Putu Nurbawa (PNS


<sup>26</sup> Vide Putusan Mahkamah Agung No. 6064 K/PID.SUS/2024.

pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Gilimanuk, Bali).<sup>27</sup>

Pemulihan aset mulai menjadi fokus dari penegak hukum. Meskipun begitu, pengadilan masih sangat rendah dalam memberikan vonis, baik itu pidana penjara, denda, maupun perampasan aset tindak pidana. Perampasan aset yang dilakukan dengan maksimal dapat menambah efek jera pada pelaku korupsi. Alih-alih jera, justru modus korupsi semakin kompleks dan sulit pembuktiannya. Selain itu, pemulihan aset dan pemberian efek jera dapat berjalan beriringan, bukan dengan mengorbankan satu hal untuk hal yang lain.

#### b. Penjatuhan Pidana Denda

Total pidana pokok berupa denda adalah sebesar **Rp316.294.711.000**, sedangkan **rata-rata penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa tipikor adalah Rp180.296.516**. Jika dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang, pidana denda di tahun 2024 adalah yang paling tinggi.



Bagan 20. Tren Hukuman Denda 5 Tahun Terakhir (dalam miliar rupiah).

<sup>27</sup> Vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps.

Pidana denda paling berat di tahun 2024 sebesar Rp6 miliar, dijatuhkan kepada terdakwa Fahrur Rozi (Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng).<sup>28</sup> Terdakwa Fahrur Rozi merupakan jaksa fungsional pada Kejaksaan RI dan menggunakan wewenangnya untuk memaksa Dinas Pendidikan daerah setempat untuk membeli buku SD dan SMP pada satu penyedia yang telah bekerja sama dengan terdakwa. Selain dikenakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor, terdakwa Fahrur Rozi juga dikenakan dengan Pasal 3 UU TPPU. Dalam hal antara perkara tipikor dan TPPU dilakukan penggabungan perkara, maka penjatuhan denda dapat lebih maksimal. Sebab, ancaman denda dalam UU Tipikor jauh lebih rendah daripada UU TPPU. Jika UU Tipikor maksimal ancaman dendanya adalah Rp1 miliar, UU TPPU dapat mencapai Rp10 miliar.

Hal ini juga menjadi salah satu catatan terhadap UU Tipikor yang sudah terlalu usang. Nilai denda pada UU Tipikor tidak lagi merepresentasikan keadilan di masyarakat. Perbaikan pada UU Tipikor tidak hanya mengenai tambahan norma yang diatur dalam UNCAC, namun juga rentang denda yang dapat dijatuhkan pada terdakwa. Kategori denda dalam KUHP telah mengakomodir peningkatan denda yang cukup signifikan, yakni hingga kategori VI atau setara dengan Rp2 miliar. Meskipun telah mengalami kenaikan, ancaman denda pada KUHP baru pada pasal tipikor masih tergolong rendah dibandingkan dengan perbuatan lain yang juga diatur dalam KUHP, misalnya perdagangan orang dan pencucian uang (dengan ancaman pidana denda masing-masing Rp5 miliar).


---

<sup>28</sup> Terdakwa Fahrur Rozi merupakan seorang aparat penegak hukum yang menerima suap terkait pengadaan buku SD dan SMP. Terdakwa menggunakan jabatannya sebagai Jaksa untuk mengerahkan sejumlah kepala dinas untuk membeli buku di satu toko yang sudah bekerja sama dengan Terdakwa. *Vide* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 1/PID.TPK/2024/PT DPS.

### 3. Berat Ringannya Hukuman

ICW melakukan pemetaan terhadap berat ringannya hukuman berdasarkan indikator, yakni kategori ringan (kurang dari 4 tahun), sedang (4 sampai 10 tahun), dan berat (lebih dari 10 tahun). Berdasarkan kategori tersebut, terdapat kenaikan yang cukup signifikan terhadap vonis hukuman berat. Meski demikian, hukuman ringan masih mendominasi penjatuhan pidana pada tahun 2024.

Kategori Vonis 2024



Bagan 21. Kategori Vonis 5 Tahun Terakhir.

Sejauh ini, penjatuhan vonis berat di tahun 2024 lebih unggul dari tren di tahun sebelumnya dengan total 95 terdakwa. Angka tersebut naik 95% dibanding dengan tahun 2023, dan sebesar 73% di tahun 2022. Penjatuhan kategori sedang juga naik cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya, yakni berjumlah 651 terdakwa. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini meningkat sekitar 216%, dan meningkat sekitar 21% dibandingkan dengan tahun 2022.

Dalam kategori ringan, tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 1.053 terdakwa dibandingkan dengan tahun 2023, yakni sebesar 71%

dibanding tahun 2023, namun lebih rendah sekitar 30% dari tahun 2022. Meskipun telah ada peningkatan penjatuhan hukuman yang berat pada tahun 2023, angka penjatuhan vonis ringan pun juga meningkat. Hal ini menunjukkan adanya perubahan orientasi oleh hakim yang mulai lebih berani menjatuhkan hukuman berat, meskipun vonis ringan masih mendominasi secara keseluruhan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan terutama di beberapa kasus dengan kerugian keuangan negara, yang jika berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020, masuk dalam kategori paling berat.<sup>29</sup> Pada kasus korupsi izin timah dengan kerugian keuangan negara Rp300 triliun, seluruh terdakwa yang diputus pada tahun ini tidak ada yang mencapai vonis hingga 10 tahun.<sup>30</sup> Kemudian, kasus korupsi BTS 4G yang merugikan keuangan negara hingga Rp8,03 triliun dengan terdakwa atas nama M. Feriandi Mirza yang menjabat sebagai Kepala Divisi Lastmile di Kementerian Komunikasi dan Informasi<sup>31</sup> dihukum kurang dari 10 tahun. Hal ini memberikan insinuasikan bahwa pengadilan masih belum patuh terhadap pedoman pemidanaan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020.

#### 4. Hukuman Pidana Tambahan

Jumlah aset yang dirampas pada seluruh tindak pidana korupsi pada tahun 2024 ini sebesar **Rp16.589.705.753.869**. Jumlah ini cukup melonjak dari

---

<sup>29</sup> Dalam PERMA No. 1 Tahun 2020, yang masuk dalam kategori berat adalah kerugian negara lebih dari Rp100 miliar rupiah. Kemudian, yang masuk dalam kategori berat adalah kerugian negara antara Rp25 miliar hingga Rp100 miliar, dan yang masuk dalam kategori sedang adalah kerugian negara dengan nilai antara Rp1 miliar hingga Rp25 miliar.


<sup>30</sup> Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 83/Pid.SUs-TPK/2024/PN Jkt Pst, 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, 84/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, dan 67/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

<sup>31</sup> Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.



tahun-tahun sebelumnya, sebab uang pengganti yang dijatuhkan pada kasus korupsi izin timah sendiri berjumlah Rp10.241.545.025.012.

Salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan negara adalah perampasan sebagian atau seluruh harta tindak pidana dan pencabutan hak tertentu. Hal tersebut tertuang pada Pasal 18 UU Tipikor. Hakim pada tahun 2024 mempertimbangkan pengenaan **Pasal 18 sebagai pidana tambahan bagi 1.158 terdakwa atau sebanyak 63,56% dari keseluruhan terdakwa.** Rata-rata uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa berjumlah Rp14.325.074.681. Uang pengganti paling berat dijatuhkan kepada Suparta (salah satu terdakwa kasus korupsi izin timah di Bangka Belitung), dengan jumlah uang pengganti Rp4.571.438.592.561.<sup>32</sup> Uang pengganti paling rendah dibebankan kepada Ahmad Usman (kasus penyalahgunaan kredit usaha rakyat) dengan nominal Rp1.000.000.<sup>33</sup>



Bagan 22. Perbandingan Kerugian Keuangan Negara dengan Uang Pengganti 5 Tahun Terakhir (dalam miliar rupiah)

<sup>32</sup> Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

<sup>33</sup> Vide Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg.

Dari 1.560 terdakwa yang dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, terdapat 514 terdakwa yang tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti pada 514 terdakwa tersebut berjumlah Rp15.823.197.862.104, atau 4,78% dari total kerugian keuangan negara. Timpangnya pengembalian kerugian negara menunjukkan bahwa upaya pemulihan kerugian negara masih menjadi titik lemah penegakan hukum korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diproses atau divonis, melainkan kemampuan negara untuk memulihkan aset hasil kejahatan.

Di samping itu, jika seluruh denda dan uang pengganti dijumlahkan untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut, maka jumlahnya adalah Rp16.134.127.573.104. Artinya, jumlah denda yang ditambahkan dalam uang pengganti baru mampu menutupi hingga 4,84% kerugian keuangan negara.

Penjatuhan denda sendiri bersifat subsidair, sehingga penghitungan denda sesungguhnya sulit untuk dianggap sebagai penerimaan negara. Sebab, jika terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan. Hal ini berbeda dengan mekanisme uang pengganti yang memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk melelang aset terdakwa apabila terdakwa tidak mampu membayar dan menjatuhkan pidana penjara apabila hartanya tidak cukup untuk menutupi uang pengganti.

## 5. Pencabutan Hak Tertentu

Pasal 18 tidak hanya mengatur mengenai pidana tambahan uang pengganti, tetapi juga pencabutan hak tertentu akibat dari perbuatan terdakwa. Dalam laporan ini, ICW menemukan setidaknya 14 terdakwa dijatuhi pidana pencabutan hak tertentu, dengan rincian 2 korporasi dan 12 orang:

Terdakwa yang Dijatuhi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Tertentu				
No.	Nama	Kategori Pekerjaan	Pidana Tambahan	Jangka Waktu
1.	PT Quartee Technologies <sup>34</sup>	Korporasi	Pencabutan Hak Mengikuti Lelang Proyek Pemerintah	2 tahun
2.	Ricky Ham Pagawak <sup>35</sup>	Kepala Daerah	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
3.	Erik Adtrada Ritonga <sup>36</sup>	Kepala Daerah	Pencabutan Hak Politik	3 tahun
4.	Mely Hairiya <sup>37</sup>	Legislatif	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
5.	Luhut Silaban <sup>38</sup>	Legislatif	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
6.	Edmon <sup>39</sup>	Legislatif	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
7.	M. Khairil <sup>40</sup>	Legislatif	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
8.	Rahima <sup>41</sup>	Legislatif	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
9.	Mesran <sup>42</sup>	Legislatif	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
10.	Hasani Hamid <sup>43</sup>	Legislatif	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
11.	Bustami Yahya <sup>44</sup>	Legislatif	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
12.	Hasyim Ayub <sup>45</sup>	Legislatif	Pencabutan Hak Politik	5 tahun

<sup>34</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 7596 K/PID.SUS/2024.

<sup>35</sup> Pengadilan Tinggi Makassar No. 72/PID.TPK/2023/PT MKS.

<sup>36</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 46/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN.

<sup>37</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb.

<sup>38</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb.

<sup>39</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb.

<sup>40</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb.

<sup>41</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb.

<sup>42</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb.

<sup>43</sup> Pengadilan Negeri Jambi No. 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

<sup>44</sup> Pengadilan Negeri Jambi No. 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

<sup>45</sup> Pengadilan Negeri Jambi No. 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

13.	Nurhayati <sup>46</sup>	Legislatif	Pencabutan Hak Politik	5 tahun
14.	PT MAM Energindo <sup>47</sup>	Korporasi	Penutupan Perusahaan	1 tahun

Tabel 8. Daftar Terdakwa yang Dikenakan Pencabutan Hak Tertentu.

Meskipun tidak dituntut oleh penuntut umum, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan perusahaan selama 1 tahun terhadap terdakwa PT MAM Energindo.<sup>48</sup> Dari sini, dapat terlihat bahwa hakim memberikan pidana tambahan atas kehendak hakim yang menurutnya adil. Namun, kehendak serupa tidak dilakukan terhadap terdakwa kepala daerah dan anggota legislatif. Padahal, terdapat beberapa orang dengan jabatan tertentu yang sangat berpotensi untuk dikenakan pidana tambahan, misalnya pencabutan hak politik.

Daftar Terdakwa yang Tidak Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik			
No.	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Jabatan
1.	14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR	Abdul Gafur Mas'ud	Bupati Penajam Paser Utara Periode 2018-2023
2.	14/Pid.Sus-TPK/2024/P T TTE	Abdul Gani Kasuba	Gubernur Maluku Utara 2019-2024
3.	19/PID.TPK/2024/PT MTR	M. Lutfi	Walikota Bima Periode 2018-2023
4.	14/Pid.Sus-TPK/2024/P N Jkt Pst	La Ode Muhammad Rusman Emba	Bupati Kab. Muna 2016-2021 dan 2021-2024
5.	93/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jkt Pst	Ismail Thomas	Bupati Kutai Barat 2006-2016

<sup>46</sup> Pengadilan Negeri Jambi No. 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

<sup>47</sup> Pengadilan Negeri Padang No. 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

<sup>48</sup> Vide Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

6.	110/Pid.Sus-TPK/2024/ PN Sby	Ahmad Muhdlor	Bupati Sidoarjo Periode 2021 – 2024
7.	26/Pid.Sus-TPK/2024/P N Amb	Adam Rahayaan	Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018
8.	35/Pid.Sus-TPK/2024/P N Pbr	Sukarmis	Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2011-2016
9.	11/PID.SUS-TPK/2024/ PT MDN	M. Thoib Hutagalung	Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2010-2019
10.	33/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jap	Naftali Pakopa	Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2014-2019
12.	25/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jap	Petrus Zonggonau	Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2014-2019
13.	26/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jap	Petrus Yeimo	Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2014-2019
14.	30/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jap	Deni Gobai	Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2014-2019
15.	29/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jap	Habakuk Pigai	Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2014-2019
16.	23/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jap	Simon Gobai	Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2014-2019
17.	27/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jap	Otopianus Tagi	Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2014-2019
18.	28/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jap	Beni Yogi	Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2014-2019
19.	32/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jap	Pilemon Kayame	Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2014-2019
20.	40/Pid.Sus-TPK/2023/P N Jap	Yacob Matius Paru	Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2014-2019
21.	34/Pid.Sus-TPK/2024/P N Pbr	Syufri Agus	Anggota DPRD Dumai Periode 2004-2014

22.	18/Pid.Sus-TPK/2024/P N Mdn	Yusrial Suprianto Pasaribu	Wakil Ketua DPRD Kab. Labuhanbatu Periode 2019-2024
23.	33/Pid.Sus-TPK/2024/P N Mdn	Rudi Syahputra	Anggota DPRD Kab. Labuhanbatu Periode 2019-2024

Tabel 9. Kepala Daerah dan Anggota Legislatif yang Tidak Dijatuhi Hukuman Pencabutan Hak Politik.


Terdapat 23 terdakwa berlatar jabatan sebagai kepala daerah dan anggota legislatif yang tidak dijatuhi hukuman pencabutan hak politik. Ini merupakan catatan serius. Sebab tanpa batasan berupa pencabutan hak politik, para terdakwa tersebut dapat bebas kembali berkontestasi dalam pemilu berikutnya setelah menyelesaikan masa tahanannya.<sup>49</sup> Hal ini tidak sejalan dengan semangat memerangi korupsi politik yang masih menjadi persoalan utama korupsi di Indonesia.

#### 6. Vonis Bebas dan Lepas

Sepanjang 2024, vonis bebas dan lepas yang dijatuhkan berjumlah 90 terdakwa, dengan rincian 70 terdakwa bebas dan 20 terdakwa lepas.

<sup>49</sup> Indonesia Corruption Watch, "Temuan ICW dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri pada Pemilu 2024 Mendatang", <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>.

### Perbandingan Putusan Bebas dan Lepas 3 Tahun Terakhir



Bagan 23. Perbandingan Putusan Bebas dan Lepas 3 Tahun Terakhir.

Putusan bebas diberikan apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan jika putusan lepas maka perbuatan terbukti, namun bukan tindak pidana korupsi. Artinya, dalam hal ini bisa jadi ada kekurangan bukti maupun hal yang dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Maka, perlu ada evaluasi terhadap penuntut umum baik itu dalam metode pengumpulan bukti maupun penjabaran kesalahan terdakwa dalam surat dakwaan.

Pemetaan terhadap putusan bebas dan lepas di beberapa provinsi juga dilakukan untuk mengetahui kecenderungan pengadilan mana yang kerap menjatuhkan vonis bebas dan lepas.

Provinsi	Jumlah Putusan Bebas/Lepas
Sulawesi Selatan	12
Aceh	9
Nusa Tenggara Timur	5

Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Maluku Utara	4
--	---

Tabel 10. Pemetaan Wilayah terhadap Putusan Bebas dan Lepas Tahun 2024.

Jika dilihat pada pemetaan wilayah penjatuhan vonis bebas lepas, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi tertinggi yang menjatuhkan vonis bebas lepas. Di tahun sebelumnya, Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi provinsi dengan penjatuhan vonis bebas dan lepas paling banyak dibandingkan dengan wilayah lain. Perlu kajian lebih mendalam untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi vonis bebas lepas konsisten banyak terjadi di provinsi ini.

#### 7. Disparitas dan Penerapan Pedoman Pemidanaan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 memberikan batasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. PERMA ini memberikan beberapa kategori sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda, salah satunya adalah kerugian keuangan negara. Secara umum, rentang yang dikenakan sebagai berikut:

Nilai Kerugian Keuangan Negara	Minimum	Maksimum
Paling Berat (lebih dari Rp100 miliar)	10 tahun dan Rp500.000.000	20 tahun dan Rp1.000.000.000
Berat (Rp25 miliar sampai Rp100 miliar)	8 tahun dan Rp400.000.000	16 tahun dan Rp800.000.000
Sedang (Rp25 miliar sampai Rp1 miliar)	6 tahun dan Rp300.000.000	13 tahun dan Rp650.000.000
Ringan (Rp200 juta sampai Rp1 miliar)	4 tahun dan Rp200.000.000	10 tahun dan Rp500.000.000



Paling Ringan (kurang dari Rp200 juta)	1 tahun dan Rp100.000.000	4 tahun dan Rp150.000.000
---	------------------------------	------------------------------

Tabel 11. Rentang Penjatuhan Pidana terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020.

ICW menyoroti beberapa tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangannya besar, namun vonis yang diberikan lebih rendah dari lingkup yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung. Sekalipun terdapat faktor lain, seperti tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, hal pertama yang harus diperhatikan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020 adalah kategori kerugian keuangan negara. Beberapa di antara putusan tersebut dicuplik berdasarkan kerugian negara tertinggi dengan vonis bermasalah:

Nama Terdakwa	Nilai KN	Tuntutan	Vonis
	Uang Pengganti		
Robert Indarto <sup>50</sup>	300.003.263.938.131	14 tahun	8 tahun
	1.920.273.791.788		
Emirsyah Satar <sup>51</sup>	7.927.588.552.000	8 tahun	5 tahun
	1.410.200.686.232		
Halim Hartono <sup>52</sup>	1.746.065.434.868	8 tahun	7 tahun
	28.584.867.600		

Tabel 12. Vonis Bermasalah pada Kerugian Keuangan Negara dengan Kategori Paling Berat.

Nilai kerugian negara pada kasus di atas masuk dalam kategori paling berat. Artinya, setidaknya vonis yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020 adalah 10 hingga 20 tahun. Penjatuhan vonis

<sup>50</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

<sup>51</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst.

<sup>52</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

dengan disparitas yang tinggi memberikan rasa ketidakadilan di masyarakat, terutama pada kasus korupsi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik seperti fasilitas, sarana, dan prasarana. Misalnya, pada kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa dengan terdakwa atas nama Halim Hartono yang kerugian keuangan negaranya hingga Rp1,15 triliun dengan vonis 7 tahun dan uang pengganti sebesar Rp28 miliar. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebut tidak dapat digunakan oleh masyarakat.<sup>53</sup>

#### 8. Upaya Hukum dan Upaya Hukum Luar Biasa

Pada Tren Vonis Korupsi 2024 ini, ICW membandingkan tren perubahan putusan dari tingkat pertama ke tingkat banding. Harapannya, tergambar pola perubahan yang berfokus pada vonis pidana terhadap terdakwa tipikor.

##### a. Perbandingan Putusan Tingkat Pertama dan Banding


ICW telah menghimpun 358 putusan pada tingkat banding untuk dilakukan pemetaan terhadap perubahan vonis korupsi. Pada dasarnya, putusan pengadilan tingkat pertama yang dijatuhi hukuman bebas dan lepas tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.<sup>54</sup> Artinya, pemetaan perubahan vonis pada bagian ini semula dijatuhi putusan pidana, bukan bebas maupun lepas. Perubahan yang dipetakan oleh ICW berkisar pada perubahan memperberat/meringankan pidana penjara, memperberat/ meringankan pidana penjara, dan penambahan/pengurangan uang pengganti terhadap terdakwa.

---

<sup>53</sup> Waspada, "Jokowi Tinggalkan Beban Whoosh dan Proyek Mangkrak Jalur KA Besitang-Langsa", <https://www.waspada.id/sumut/jokowi-tinggalkan-beban-whoosh-dan-proyek-mangkrak-jalur-ka-besitang-langsa/>.

<sup>54</sup> Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### Perbandingan Putusan Tingkat Pertama ke Banding



Bagan 24. Perbandingan Putusan Tingkat Pertama ke Banding pada Tahun 2024.

Pada tingkat banding, terdakwa yang vonisnya tidak berubah berjumlah 198 terdakwa. Jika dirata-rata, vonis yang tidak berubah masuk dalam kategori ringan. Sedangkan, terdakwa yang semula dijatuhi vonis pidana kemudian diputus bebas berjumlah 12 terdakwa, dengan putusan lepas berjumlah 1 orang. Pada tingkat banding, hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara rata-rata 3 tahun 11 bulan. Sedangkan untuk pidana denda, hakim tinggi menjatuhkan rata-rata Rp204.901.961.

Pengadilan tingkat banding memiliki kecenderungan untuk memperberat pidana penjara. Setidaknya sejumlah 97 terdakwa mengalami peningkatan pidana penjara di tingkat banding, sedangkan sejumlah 48 terdakwa mengalami penurunan hukuman penjara. Pada pidana denda, mayoritas perubahan yang terjadi adalah peningkatan jumlah denda dengan jumlah 39 terdakwa.

Hal serupa juga terjadi pada perubahan uang pengganti. Terdapat kecenderungan bagi hakim tinggi untuk menambah uang pengganti, dengan jumlah 29 terdakwa. Tren tersebut menunjukkan, selain cenderung tidak

mengubah penjatuhan pidana, namun juga kecenderungan Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemberatan terhadap vonis yang diberikan oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi juga memiliki peluang untuk memperberat vonis korupsi pada beberapa kasus. Misalnya pada kasus korupsi pembayaran ganti rugi masyarakat untuk kegiatan PSN Bendungan Paselloreng yang merugikan keuangan negara hingga Rp75,63 miliar. Terdakwa Andi Akhyar Anwar yang berperan selaku Ketua Satgas B Pengadaan Tanah di BPN Wajo,<sup>55</sup> mengubah status tanah yang semula adalah tanah negara menjadi tanah milik beberapa warga yang terdampak dari pembangunan PSN.

Akibat dari perbuatannya, keluarga dari terdakwa Andi Akhyar Anwar mendapatkan keuntungan sekitar Rp8,47 miliar. Terdakwa dituntut 16 tahun penjara, sedangkan hanya divonis 3 tahun penjara di tingkat pertama tanpa dibebankan uang pengganti. Pengadilan Tinggi pun tidak mengubah vonis penjara terhadap terdakwa, padahal kerugian negara pada kasus tersebut masuk dalam kategori berat. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020, kategori kerugian negara berat seharusnya divonis antara 8 hingga 16 tahun penjara. Kasus ini menjadi satu dari beberapa putusan yang memiliki potensi bagi pengadilan tingkat banding untuk memperberat vonis pidana penjara.

#### b. Perbandingan Putusan Tingkat Banding dan Kasasi

Pada putusan tingkat kasasi, jumlah putusan yang berhasil dihimpun adalah 193 putusan. Penghitungan putusan bebas dan lepas pada tingkat kasasi bisa jadi merupakan hasil dari putusan tingkat pertama yang semula


---

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 43/Pid.TPK/2024/PT MKS.

diputus bebas atau lepas. Sebab, upaya hukum terhadap putusan bebas/lepas hanya dapat dilalui melalui mekanisme upaya hukum kasasi.

Sama seperti pada tren perbandingan putusan tingkat pertama ke banding, ICW memetakan perubahan dari putusan tingkat pertama (bebas/lepas) dan perubahan dari putusan tingkat banding ke kasasi. Artinya, pemetaan ini akan berfokus pada kecenderungan perubahan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Perubahan yang dipetakan berkisar di antara penjatuhan pidana penjara, denda, dan uang pengganti.

Tren Perubahan Vonis pada Tingkat Kasasi 2024



Bagan 25. Perbandingan Putusan Tingkat Pertama/Banding ke Kasasi 2024.

Serupa dengan tren perubahan di tingkat banding, pada tingkat kasasi rata-rata hakim agung pada Mahkamah Agung tidak mengubah vonis yang telah dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Tren tersebut berdasar pada mayoritas kategori tidak berubah pada 111 terdakwa. Setelah itu, untuk pidana penjara, denda, dan uang pengganti, terdapat tren pemberatan. Mahkamah Agung memberikan pemberatan pidana penjara terhadap 40 terdakwa, pidana denda terhadap 40 terdakwa, dan penambahan uang

pengganti kepada 19 terdakwa. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menjatuhkan pidana penjara rata-rata 4 tahun 3 bulan, dengan rata-rata penjatuhan pidana denda sebesar Rp239.072.165.

Pada putusan yang tidak mengubah vonis terhadap terdakwa, rata-rata vonis pidana penjaranya di bawah 4 tahun. Artinya, jika dirata-rata maka Mahkamah Agung cenderung menjatuhkan vonis rendah terhadap terdakwa. Meskipun begitu, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung cenderung menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai dasar penjatuhan pidananya. Misalnya, pada kasus korupsi tambang ore nikel di Konawe Utara. Terpidana Hendra Wijayanto<sup>56</sup> bersama sejumlah terdakwa lain telah merugikan negara hingga Rp2,34 triliun karena menggunakan dokumen yang seolah-olah sah melalui perusahaan lain. Terpidana Hendra Wijayanto semula diputus pidana penjara 7 tahun, namun diperberat di tingkat banding menjadi 16 tahun dan dipertahankan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

Terlepas dari mayoritas terdakwa tidak mengalami perubahan vonis, namun terdapat kecenderungan Mahkamah Agung menjatuhkan pemberatan vonis terhadap terdakwa tipikor. Meskipun begitu, jika dikaitkan dengan rata-rata pemidanaan yang berjumlah 3 tahun 3 bulan, maka sesungguhnya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih tergolong rendah, sebab masih berada di indikator ringan atau kurang dari 4 tahun.

Salah satu alasan rendahnya rata-rata hukuman tersebut disebabkan oleh komposisi pelaku yang didominasi oleh pihak berperan kecil, seperti staf pelaksana atau pejabat teknis. Peran dari pihak-pihak ini dinilai sebagai

---

<sup>56</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 6064 K/PID.SUS/2024.


pelengkap dari perbuatan yang masif dan kerap tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari korupsinya.

c. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)

Ketika putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali dengan disertakan alasan hukumnya, seperti adanya *novum* atau bukti baru, adanya putusan yang bertentangan satu sama lain, dan adanya kekhilafan hakim.<sup>57</sup>

Pada tahapan peninjauan kembali, hakim tidak diperkenankan untuk memperberat hukuman pidana terhadap terpidana.<sup>58</sup> Maka, ICW secara umum memetakan perubahan vonis oleh Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali. Pada tahap peninjauan kembali, ICW berhasil mengumpulkan 49 putusan dengan total 49 terpidana.

Pemetaan Perubahan Vonis pada Peninjauan Kembali



Bagan 26. Pemetaan Perubahan Vonis oleh Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali.

<sup>57</sup> Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>58</sup> Pasal 266 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Agung tidak mengubah vonis terhadap 41 terdakwa. Namun, terdapat sebanyak 8 terpidana yang mendapatkan keringanan vonis. 1 di antaranya berupa bebas, 1 terpidana diputus lepas, dan 6 terpidana lain mendapatkan keringanan pidana penjara. Di antara 6 terpidana tersebut, 3 terpidana juga mendapatkan keringanan pidana denda. Secara keseluruhan, rata-rata pidana penjara yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan pengurangan pidana terhadap 6 terpidana adalah 4 tahun 4 bulan. Sedangkan, pidana penjara denda yang dijatuhkan adalah Rp239.583.333.

Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Keringanan Pidana Penjara	Persentase Pengurangan	Keringanan Pidana Denda	Bebas / Lepas
662 PK/PID.SU S/2024	Denny Hermanto Sumarna	Dari 6 tahun menjadi 4 tahun	36,8%	Dari 300.000.000 menjadi 200.000.000	
1673 PK/PID.SU S/2024	Elviera	Dari 8 tahun menjadi 2 tahun 8 bulan	66,6%	Dari 400.000.000 menjadi 100.000.000	
1549 PK/PID.SU S/2024	Ujang Nopizar bin Nasrun	Dari 5 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun 6 bulan	18,2%		
1560 PK/PID.SU S/2024	Mudlokhan	Dari 5 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun	27,3%		
1521 PK/PID.SU S/2024	Mahmud Hidayat bin Suyitno	Dari 4 tahun menjadi 3 tahun	29%		



1714 PK/PID.SU S/2024	Nurmayang Sari	Dari 8 tahun menjadi 1 tahun	87,5%	Dari 400.000.000 menjadi 50.000.000	
24 PK/PID.SU S/2024	Erizal	Semula 7 tahun	-	Semula 100.000.000	Lepas
1614 PK/PID.SU S/2024	Johanes Limardi Soenarjo	Semula 4 tahun	-	Semula 200.000.000	Bebas

Tabel 13. Perubahan Penjatuhan Vonis pada Peninjauan Kembali.

Berdasarkan tabel berikut, Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali paling besar mengurangi pidana penjara hingga 87,5%, yaitu terhadap terpidana Nurmayang Sari.<sup>59</sup> Terpidana Nurmayang Sari adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dalam perkara korupsi dana bantuan pemerintah untuk perluasan sawah yang merugikan negara sebesar Rp5,116 miliar.

Dalam pertimbangan di tingkat banding,<sup>60</sup> Majelis Hakim dalam perkara tersebut menimbang bahwa perbuatan terpidana Nurmayang Sari memiliki keterkaitan erat dengan *intellectual actor*. Terpidana sendiri berperan sebagai penerima uang dari kelompok tani dalam kegiatan tersebut dan menyerahkannya kepada CV Mitra Agro Sentosa. Tanpa adanya peran dari terpidana, serangkaian perbuatan korupsi tersebut tidak terjadi. Namun, hakim di tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa peran dari terpidana Nurmayang Sari adalah sekadar menjalankan perintah dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Bima. Hakim pada tingkat peninjauan kembali mempertimbangkan unsur relasi kuasa (*power*

<sup>59</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 1714 PK/Pid.Sus/2024.

<sup>60</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 5/Pid.TPK/2023/PT MTR.

*relation*) dalam kasus korupsi. Sebab, korupsi tidak hanya bermotif ekonomi, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan.

G. Kasus *High Profile* di Tahun 2024: Korupsi Tata Niaga Timah di Bangka Belitung

Pada sekitar tahun 2015 hingga 2022, PT Timah Tbk melakukan praktik penyimpangan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP), kerja sama smelter dan swasta, pembelian timah ilegal, dan penyuapan di tingkat pejabat daerah dan pusat. PT Timah Tbk sendiri merupakan anak perusahaan dari MIND ID atau Mining Industry Indonesia (holding BUMN sektor pertambangan) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Kerugian keuangan negara pada kasus ini berdasarkan majelis hakim adalah Rp300 triliun. Berdasarkan analisis pada masing-masing putusan, jumlah ini mayoritas merupakan hasil kerusakan lingkungan akibat dari tambang ilegal. Berikut adalah nama terdakwa dan peran mereka berdasarkan putusan pengadilan:

No.	Nama	Jabatan	Peran
1.	Robert Indarto	Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa	Membuat kesepakatan pembelian bijih timah ilegal
2.	Suparta	Direktur Utama PT Refined Bangka Tin	Terlibat pembelian bijih ilegal dari wilayah IUP PT Timah serta pengaturan skema dengan perusahaan swasta dan BUMN
3.	Tamron	BO CV Venus Inti Perkasa	Mengatur perusahaan boneka, membeli bijih dari penambangan ilegal di IUP PT Timah, membuat perjanjian sewa alat pengolahan timah dengan PT

			Timah, dan pencucian uang
4.	Emil Ermindra	Direktur Keuangan PT Timah 2016-2020	Pejabat internal PT Timah yang ikut dalam skema pengaturan bijih dan kerja sama dengan swasta secara tidak wajar
5.	Mochtar Riza Pahlevi Tabrani	Direktur Utama PT Timah 2016-2021	Sebagai BUMN yang memegang IUP utama, bersama dengan internal PT Timah menyetujui kerja sama dengan swasta yang membeli bijih ilegal di wilayah konsesi PT Timah
6.	Harvey Moeis	Direktur PT Refined Bangka Tin	Perantara antara PT Timah dan sejumlah smelter swasta, ikut menghubungkan, merundingkan pembelian bijih ilegal, dan mengatur <i>fee</i> /CSR kepada pejabat terkait
7.	MB Gunawan	Direktur PT Stanindo Inti Perkasa	Menjadi salah satu direktur smelter swasta yang didakwa terlibat kerja sama dengan PT Timah dalam skema pembelian bijih ilegal dan pengolahan
8.	Kwan Yung	Mantan komisaris CV Venus Inti Perkasa	Sebagai kolektor/pembeli dari bijih timah ilegal dan bagian dari jaringan smelter swasta yang bekerja sama dengan PT Timah
9.	Achmad Albani	General Manager	Terlibat dalam operasi smelter yang membeli bijih

		Operasional CV Venus Inti Perkasa	timah ilegal, menjadi bagian dari skema pencucian uang dan pengalihan aset
10.	Hasan Tjhie	Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa	Sebagai pimpinan smelter swasta yang terlibat dalam pembelian bijih ilegal dan kerja sama dengan PT Timah
11.	Reza Andriansyah	Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin	Bersama dengan terdakwa Harvey Moeis, Tamron, Suparta, dan swasta lain yang bertemu dengan PT Timah dan smelter swasta untuk menyepakati pembelian bijih ilegal dan pengolahan timah
12.	Helena Lim	Pemilik PT Quantum Skyline Exchange	Terlibat dalam skema pencucian uang, yakni mengubah hasil korupsi menjadi uang/deposito/aset melalui perusahaan money changer/broker untuk smelter dan pihak swasta
13.	Rosalina	General Manager Operasional PT Tinindo Internusa	Salah satu swasta yang terlibat dalam kesepakatan pembelian bijih ilegal dengan PT Timah
14.	Suranto Wibowo	Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2019	Pejabat pemerintah daerah yang tidak melakukan pengawasan dalam IUP PT Timah/smelter swasta, sehingga skema ilegal bisa berjalan

Tabel 14. Jabatan dan Peran Terdakwa Korupsi Tata Niaga Timah.

Patut diingat bahwa nama-nama tersebut merupakan terdakwa yang ditindak pada tahun 2024 dan putusannya tersedia pada tautan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Selain itu, seluruh terdakwa juga mengajukan banding pada tahun 2025, sehingga laporan ini akan berfokus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi timah ilegal di Bangka Belitung di tingkat pertama.


Nama	Tuntutan			Vonis		
	Penjara (dalam bulan)	Denda (dalam juta)	Uang Pengganti (dalam juta)	Penjara (dalam bulan)	Denda (dalam juta)	Uang Pengganti (dalam juta)
Robert Indarto	168	1.000	1.920.273,8	96	1.000	1.920.273,8
Suparta	168	1.000	4.571.438,6	96	1.000	4.571.438,6
Tamron	168	1.000	3.660.991,6	96	1.000	3.538.932,6
Emil Ermindra	144	1.000	493.499,7	96	750	0
Mochtar Riza Pahlevi Tabrani	144	1.000	493.499,7	84	750	0
Harvey Moeis	144	1.000	210.000	78	1.000	210.000
MB Gunawan	96	750	0	66	500	0
Kwan Yung	96	750	2.074,9	60	750	0
Achmad Albani	96	750	521	60	750	0
Hasan Tjhie	96	750	0	60	750	0
Reza Andriansyah	96	750	0	60	750	0
Helena Lim	96	1.000	210.000	60	750	900
Suranto Wibowo	84	750	0	48	100	0

Rosalina	72	750	0	48	750	0
----------	----	-----	---	----	-----	---

Tabel 15. Pemetaan Tuntutan dan Vonis Terdakwa Korupsi Tata Niaga Timah.

Pada tahun 2024 ini, sebanyak 14 terdakwa telah divonis dalam perkara ini. Jika merujuk pada kategori kerugian keuangan negara pada PERMA No. 1 Tahun 2020, perkara ini masuk dalam kategori paling berat. Merujuk pada PERMA tersebut, pidana penjara paling ringan untuk kategori kerugian paling berat adalah 10 tahun. Namun, seluruh terdakwa pada perkara ini tidak ada satupun yang divonis di atas 10 tahun. Hal ini menjadi catatan besar dalam keseriusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap seluruh terdakwa perkara ini.

Jika dibandingkan dengan jumlah kerugian keuangan negara dan pengembalian aset berupa pembayaran denda dan uang pengganti, maka perbandingannya masih sangat timpang. Jumlah denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh para terdakwa dalam kasus ini adalah Rp10.252.145.025.012.



Bagan 27. Aset yang Dirampas dan Belum Dirampas pada Korupsi Tata Niaga Timah

Salah satu terdakwa dalam kasus ini, Suparta meninggal pada 28 April 2025.<sup>61</sup> Konsekuensinya, berdasarkan Pasal 77 KUHP maka kewenangan untuk menuntut bagi penuntut umum gugur. Artinya, segala upaya hukum pidana terhadap terdakwa Suparta tidak dapat dilakukan. Meski demikian, berdasarkan Pasal 34 UU Tipikor, dalam hal terdakwa meninggal dunia saat dalam pemeriksaan di pengadilan, maka penuntut umum segera menyerahkan berkas pemeriksaan ke jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Namun hingga tren vonis ini diluncurkan, belum ada gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa Suparta sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara, terlepas niat Kejaksaan RI untuk melanjutkan kasus ini melalui mekanisme perdata.<sup>62</sup>

Gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa korupsi sendiri pernah dilakukan.<sup>63</sup> Sekitar April 2022, tersangka atas nama Alm. Muhammad Syafri meninggal dunia ketika masih dalam proses pemeriksaan di tahap penyidikan pada dugaan kasus korupsi di PT Pegadaian. Saat itu, tersangka yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT Pegadaian Nabire diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian negara. PT Pegadaian pun selaku Penggugat dan pihak yang dirugikan pada perkara tersebut mengajukan gugatan terhadap ahli warisnya. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut pun mengabulkan gugatan penggugat untuk membayar kerugian keuangan negara secara tanggung renteng kepada ahli waris sebesar Rp2,15 miliar.

---

<sup>61</sup> DetikNews, "Suparta Terdakwa Kasus Korupsi Timah Meninggal Dunia", <https://news.detik.com/berita/d-7890471/suparta-terdakwa-kasus-korupsi-timah-meninggal-dunia>.

<sup>62</sup> KompasTV, "Suparta Terdakwa Korupsi Timah Meninggal, Gugatan Perdata Dialihkan ke Ahli Waris", <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/29/17000141/suparta-terdakwa-korupsi-timah-meninggal-gugatan-perdata-dialihkan-ke-ahli>.

<sup>63</sup> Vide Putusan Pengadilan Negeri Nabire No. 47/Pdt.G/2023/PN Nab.

Adanya perkara yang menggunakan mekanisme perdata memberikan gambaran bahwa gugatan perdata sangat dimungkinkan. Dalam konteks kasus ini pun, Kejaksaan RI sangat mungkin untuk mengikuti praktik baik yang dilakukan oleh PT Pegadaian. Meski telah ada praktik baik, namun pada tatanan teknis, mekanisme gugatan perdata ini masih memiliki sejumlah catatan:

1. Pertama, PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan untuk dilakukan melalui mediasi. Ketentuan ini tidak mengecualikan gugatan perdata yang berkaitan dengan gugatan kerugian keuangan negara pada kasus korupsi.<sup>64</sup> Artinya, jaksa pengacara negara atau lembaga yang dirugikan dapat bermediasi dengan ahli warisnya. Terlebih, posisi hakim pada perkara perdata secara prinsip adalah pasif. Hakim tidak dapat menambah atau mengurangi pokok perkara yang diajukan, sehingga tuntutan sepenuhnya tergantung pada penggugat. Hal ini justru berpotensi memberikan ruang korupsi baru pada mekanisme gugatan perdata di korupsi.
2. Kedua, prinsip pembuktian pada hukum perdata menggunakan prinsip *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi*. Prinsip ini memiliki arti siapa yang mengajukan tuduhan, ia yang harus membuktikan kebenarannya. Namun, dalam kasus korupsi prinsip ini tidak efektif. Sebab, pelaku korupsi menguasai bukti dan aset hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan, penggugat akan jauh lebih sulit untuk membuktikan bahwa aset tersebut adalah aset hasil tindak pidana. Maka, gugatan perdata dalam konteks korupsi perlu menyesuaikan kompleksitas tersebut dengan menerapkan beban pembuktian terbalik pada tergugat.
3. Ketiga, mekanisme eksekusi putusan perdata secara teknis berbeda dengan mekanisme eksekusi putusan pidana. Jika putusan pidana dieksekusi oleh penuntut umum, putusan perdata dieksekusi oleh pengadilan negeri melalui juru

---

<sup>64</sup> Ketentuan ini dapat dilihat pada PERMA No. 1 Tahun 2016 pada Pasal 4 mengenai jenis perkara apa saja yang wajib menempuh mediasi.



sita. Juru sita sendiri memiliki keterbatasan wewenang dalam melacak aset yang disembunyikan oleh tergugat, sebab juru sita bukan penegak hukum yang memiliki wewenang investigasi maupun upaya paksa. Sehingga, juru sita harus berkoordinasi dengan penyidik. Konsekuensinya, pengembalian aset hasil tindak pidana bersifat birokratis dan memakan waktu yang lama. Maka, gugatan perdata dalam Pasal 32, 33, maupun Pasal 34 UU Tipikor sangat memerlukan penyesuaian hukum acara agar lebih efektif.

Dari sejumlah catatan terkait dengan pengembalian kerugian negara tersebut, sesungguhnya sangat memberatkan apabila pemulihan kerugian dilakukan dengan mekanisme hukum perdata. Maka, pendekatan *in rem* yang diadopsi dalam draf RUU Perampasan Aset sangat membantu mengatasi segala permasalahan tersebut. Misalnya, hukum acara dalam RUU Perampasan Aset menggabungkan hukum acara dalam pidana dan perdata. Waktu yang disyaratkan dalam RUU Perampasan Aset pun relatif lebih singkat dari hukum acara pidana.

Kemudian, prinsip pembuktian yang digunakan dalam RUU Perampasan Aset adalah prinsip pembuktian terbalik. Sehingga, pihak yang memiliki aset tersebut wajib untuk membuktikan bahwa aset tersebut bukanlah hasil dari tindak pidana. Eksekusi hasil perampasan aset pun lebih mudah, sebab diberikan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan upaya paksa dan bukan dibebankan kepada juru sita yang dikenal dalam hukum acara perdata.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Mahkamah Agung melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Agung mengalami perbaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Meski demikian, masih terdapat beberapa putusan yang tidak diunggah dalam laman tersebut. Selain itu, beberapa *file* tidak dapat diunduh karena rusak atau kesalahan dalam mengunggah dokumen.
2. Jumlah putusan yang dihimpun meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Kesadaran Mahkamah Agung untuk memenuhi perannya sebagai badan publik yang tunduk pada ketentuan UU KIP semakin terlihat dengan semakin banyaknya putusan yang diunggah pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung.
3. Jumlah putusan yang dihimpun pada tahun ini berjumlah 1.768 putusan, dengan detail putusan pada Pengadilan Negeri berjumlah 1.168 putusan, Pengadilan Tinggi 358 putusan, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi 193 putusan dan peninjauan kembali 49 putusan. Total terdakwa yang berhasil dikumpulkan adalah 1.869 terdakwa, dengan detail 1.865 orang perseorangan dan 6 korporasi.
4. Pekerjaan terdakwa yang paling banyak adalah swasta dengan jumlah 603 terdakwa, pegawai pemerintahan daerah dengan jumlah 462 terdakwa, dan kepala desa dengan jumlah 204 terdakwa. Sementara, pekerjaan dengan jabatan strategis seperti legislatif, kepala daerah, kepala lembaga pemerintah, dan pejabat BUMN cenderung masih rendah dengan total 110 terdakwa.
5. Provinsi terbanyak yang berhasil terkumpul adalah Sumatera Utara dengan jumlah 148 putusan, Jawa Timur dengan jumlah 129 putusan, dan Sulawesi

Selatan dengan jumlah 123 putusan. Sedangkan yang paling rendah adalah Papua Barat dan Yogyakarta dengan jumlah 17 putusan.

6. Kategori perkara didominasi oleh utilitas dengan total 322 putusan, diikuti desa dengan jumlah 310 putusan. Kemudian, pemerintahan menduduki posisi ketiga dengan jumlah 282 putusan, perbankan dengan jumlah 153 putusan, dan pendidikan dengan jumlah 129.
7. Korupsi dengan dimensi kerugian keuangan negara masih mendominasi dengan jumlah 1.601 terdakwa, diikuti dengan suap menyuap dengan jumlah 98 terdakwa, dan pemerasan dengan jumlah 28 terdakwa.
8. Pasal pencucian uang hanya dikenakan pada 25 terdakwa, dengan 3 perkara dilakukan *splitsing* atau pemisahan perkara. Sebanyak 1 terdakwa semula didakwakan dengan pasal pencucian uang, namun tidak masuk dalam pasal tuntutan.
9. Rata-rata tuntutan adalah 4 tahun 8 bulan. Meskipun masih masuk kategori sedang, tuntutan masih cenderung stagnan 5 tahun terakhir. Tuntutan tertinggi adalah 20 tahun, sedangkan paling rendah adalah 10 bulan. Rata-rata denda yang dituntut berjumlah Rp272.484.654, dengan yang tertinggi Rp75 miliar dan paling rendah Rp10 juta.
10. Rata-rata tuntutan uang pengganti adalah Rp18.608.900.686 dengan total uang pengganti yang dituntut berjumlah Rp25,44 triliun. Sedangkan tuntutan pencabutan hak politik diberikan terhadap 13 terdakwa, pencabutan izin usaha 1 terdakwa, dan larangan mengikuti proyek pemerintah pada 1 terdakwa.
11. Kejaksaan RI unggul dalam melakukan penuntutan dengan menuntut maksimal 20 tahun penjara, dibanding dengan KPK yang hanya 15 tahun penjara. Kejaksaan RI juga unggul dalam tuntutan denda sebesar Rp75 miliar dan uang pengganti sebesar Rp4.571.438.592.561.

12. Tuntutan yang diberikan oleh Kejaksaan RI dan KPK cenderung masih sedang. Tuntutan ringan diberikan kepada 788 terdakwa, sedang 955 terdakwa, dan berat 79 terdakwa.
13. Vonis yang dikenakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah 437 terdakwa, sedangkan Pasal 3 pada 1.123 terdakwa. Kemudian, Pasal 11 dikenakan pada 39 terdakwa dan Pasal 12 huruf a kepada 25 terdakwa.
14. Rata-rata hukuman pidana penjara pada tahun 2024 adalah 3 tahun 3 bulan. Vonis penjara paling berat diberikan lama penjara 16 tahun, sedangkan paling ringan diberikan paling singkat 10 bulan. Vonis ringan diberikan kepada 1.053 terdakwa, sedang 651 terdakwa, dan berat 95 terdakwa.
15. Denda yang dijatuhkan pada tahun ini sebesar Rp316 miliar rupiah, dengan rata-rata Rp180.471.036. Sedangkan, uang pengganti dijatuhkan dengan jumlah keseluruhan Rp16.589.709.753.869 dengan rata-rata Rp14.325.074.681. Sedangkan total pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan uang pengganti dan denda hanya sebesar 4.84% dari total kerugian keuangan negara.
16. Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu kepada 14 terdakwa, di antaranya 12 pencabutan hak politik, 1 penutupan usaha, dan 1 pencabutan izin usaha. Namun, masih ada sebanyak 22 terdakwa dengan pekerjaan kepala daerah dan anggota legislatif yang tidak dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.
17. Hakim menjatuhkan vonis bebas kepada 70 terdakwa dan vonis lepas kepada 20 terdakwa sepanjang 2024.
18. Terdapat kecenderungan perubahan kenaikan vonis pidana penjara kepada 97 terdakwa di tingkat banding, penambahan jumlah denda kepada 39 terdakwa, dan penambahan uang pengganti pada 29 terdakwa. Sedangkan sebanyak 198

terdakwa tidak mengalami perubahan vonis. Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis bebas kepada 12 terdakwa dan lepas kepada 1 terdakwa.

19. Mahkamah Agung tidak mengubah pidana terhadap 111 terdakwa, namun terdapat kecenderungan pemberatan pidana penjara dengan jumlah 40 terdakwa, pidana denda kepada 40 terdakwa, dan uang pengganti kepada 19 terdakwa.

20. Nilai kerugian keuangan negara di tahun 2024 didominasi oleh kasus izin timah di Bangka Belitung dengan total Rp300.003.263.938.131. Sedangkan, jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara adalah Rp330.933.799.608.567. Nilai pemberi suap pada tahun 2024 berjumlah Rp111.300.781.307. Kemudian, penerima suap sebesar Rp455.047.610.796. Nilai pungutan liar pada tahun 2024 berjumlah Rp41.217.594.619 dan pencucian uang sebesar Rp7.814.541.910.139.

21. Sulitnya pengusutan terhadap terdakwa korupsi yang meninggal dunia, seperti dalam kasus korupsi tata niaga timah, menegaskan kembali pentingnya memiliki aturan perampasan aset yang menggunakan pendekatan *in rem*. Sehingga, pengembalian kerugian negara dapat dipulihkan, meskipun penuntutan terhadap terdakwanya telah daluwarsa.

## Rekomendasi

### Mahkamah Agung

1. Meningkatkan keterbukaan melalui pengembangan Direktori Putusan Mahkamah Agung agar publik dapat memantau secara konsisten putusan tindak pidana korupsi.
2. Fungsi Badan Pengawas harus diperkuat untuk memastikan integritas hakim dan mencegah praktik pelanggaran etik.
3. Menetapkan pedoman yang lebih jelas dalam menjatuhkan pidana tambahan serta menekan disparitas hukuman, terutama pada kerugian keuangan negara.
4. Menetapkan pedoman hukum acara yang berlaku untuk gugatan perdata pada kasus korupsi dalam Peraturan Mahkamah Agung.
5. Menetapkan pedoman mengenai pemidanaan suap, gratifikasi, maupun pungutan liar. Misalnya dengan besar/kecil nilai suap/gratifikasi/pungutan liar, maupun dengan pendekatan lain.

### Komisi Yudisial

1. Aktif memantau dan menanggapi fenomena penjatuhan pidana ringan oleh hakim dalam perkara korupsi yang besar (*grand corruption*), atau kasus yang berdampak secara sistemik ke masyarakat.
2. Secara aktif memberikan rekomendasi etik maupun kebijakan kepada Mahkamah Agung agar pemidanaan terhadap pelaku korupsi bisa lebih bernilai keadilan.

### Kejaksaan RI dan KPK

1. Mengembalikan fokus pada penanganan kasus korupsi besar dan berdampak sistemik, bukan hanya pelaku di level menengah dan rendah.

2. Perlu memaksimalkan penggunaan Pasal 18 UU Tipikor dan ketentuan TPPU untuk memaksimalkan aspek pemulihan aset negara.

#### Pemerintah dan DPR

1. Segera membahas RUU Perampasan Aset dan RUU Tipikor untuk memperkuat kerangka hukum dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan menutup celah hukum yang masih dimanfaatkan pelaku korupsi.
2. Segera membahas hukum acara perdata untuk menjalankan gugatan perdata pada kasus korupsi sebagai dasar Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Tipikor.
3. Meningkatkan fungsi pencegahan untuk meminimalisir terjadinya korupsi, terutama di level pembuat kebijakan dan posisi strategis.